

TESIS

EKSISTENSI PENGAKUAN *BELLIGERENT* DALAM HUKUM INTERNASIONAL (STUDI KASUS ORGANISASI PAPUA MERDEKA)

THE EXISTENCE OF THE RECOGNITION OF BELLIGERENT IN INTERNATIONAL LAW (CASE STUDY FREE PAPUA MOVEMENT)

disusun dan diajukan oleh:

**RISKA NUR AZIZAH
B012191040**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

HALAMAN JUDUL

**EKSISTENSI PENGAKUAN *BELLIGERENT* DALAM
HUKUM INTERNASIONAL
(STUDI KASUS ORGANISASI PAPUA MERDEKA)**

***THE EXISTENCE OF THE RECOGNITION OF BELLIGERENT
IN INTERNATIONAL LAW
(CASE STUDY FREE PAPUA MOVEMENT)***

TESIS

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister
Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh:

**RISKA NUR AZIZAH
B012191040**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

TESIS

**EKSISTENSI PENGAKUAN *BELLIGERENT* DALAM HUKUM
INTERNASIONAL (STUDI KASUS ORGANISASI PAPUA MERDEKA)**

Disusun dan diajukan oleh


RISKA NUR AZIZAH

Nomor Pokok B012191040

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Magister Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada tanggal 29 Juni 2022
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui

Pembimbing Utama



Prof. Dr. Syamsuddin Muhammad Noor, SH., MH

NIP.19680411 199203 1 003

Pembimbing Pendamping



Dr. Zulkifli Aspan, SH., MH

NIP. 19680711 200312 1 004

Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum



Dr. Hasbir Paserangi, SH., MH.

NIP.19700708 199412 1 001

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin.



Prof. Dr. Farida Patittingi, SH., M.Hum.

NIP.19671231 199103 2 002

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Riska Nur Azizah
Nomor Induk Mahasiswa : B012191040
Program Studi : Magister Ilmu Hukum/Hukum
Internasional
Jenjang : S2

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulisan saya berjudul:

**“EKSISTENSI PENGAKUAN *BELLIGERENT* DALAM HUKUM
INTERNASIONAL (STUDI KASUS ORGANISASI PAPUA MERDEKA)”**

Adalah karya tulisan saya sendiri dan bukan merupakan pengambilan alihan tulisan orang lain bahwa Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan Tesis ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 28 Juni 2022

Yang Menyatakan,



Riska Nur Azizah

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam yang senantiasa memberikan hidayah, rahmat, dan karunia-Nya kepada seluruh umat manusia,

sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis yang berjudul **EKSISTENSI PENGAKUAN *BELLIGERENT* DALAM HUKUM INTERNASIONAL (STUDI KASUS ORGANISASI PAPUA MERDEKA.**

Tesis ini diajukan sebagai tugas akhir dalam rangka penyelesaian studi Magister pada program studi Magister Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sangat dalam kepada beberapa sosok yang telah menemani dan mendampingi usaha penulis, sehingga penulis mampu menyelesaikan Tesis ini. Secara khusus penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua penulis, Ayahanda Drs. Ishaq Chandra dan Ibunda Dr. Rinduwati S.pt., M.P. yang telah mengandung, melahirkan, mendidik, dan membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang dan kesabaran, serta atas segala dukungan yang tiada hentinya diberikan kepada penulis. Tidak lupa pula seluruh keluarga, terutama kepada saudara sekandung Utbah Ghazwan yang senantiasa membantu dan memberikan motivasi kepada penulis, sehingga penulis sampai kepada penghujung proses Pendidikan Magister pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Hasanuddin Makassar Tahun 2022.

Terima kasih yang sebesar-besarnya juga penulis sampaikan kepada pembimbing utama penulis, Prof. Dr. Syamsuddin Muhammad Noor, S.H., M.H. dan Dr. Zulkifli Aspan, S.H., M.H. selaku pembimbing pendamping yang telah sabar memberikan bimbingan, petunjuk, dan bantuan dari awal penulisan hingga selesainya Tesis ini, semoga Allah SWT senantiasa membalas kebaikannya. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada tim penguji ujian Tesis, Prof. Dr. Juajir Sumardi, S.H., M.H., Prof. Dr. Judhariksawan, S.H., M.H., dan Dr. lin Karita Sakharina, S.H., M.A. yang telah memberikan arahan dan masukan bagi penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan tesis ini, semoga kebaikannya senantiasa dibalas oleh Allah SWT.

Melalui kesempatan ini, tidak lupa pula penulis haturkan rasa hormat dan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc., selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan segenap jajarannya.
2. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A. selaku mantan Rektor Universitas Hasanuddin.
3. Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset, dan Inovasi, Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Sumber Daya, dan Dr. Hasrul,

S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan.

4. Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
5. Seluruh Bapak/Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membagi pengetahuannya dengan ikhlas kepada penulis selama penulis menempuh pendidikan.
6. Seluruh staf pegawai akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah banyak membantu dan melayani urusan administrasi serta bantuan lainnya selama melaksanakan kuliah di Universitas Hasanuddin.
7. Seluruh teman-teman seperjuangan Program Magister Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin angkatan 2019, terkhusus kelas Magister Hukum B atas segala bantuan, dorongan, dan motivasi yang telah diberikan kepada penulis mulai dari awal menempuh pendidikan hingga tahap akhir menyelesaikan pendidikan.
8. Teman-teman seperjuangan di kelas Hukum Internasional; kak Ali, kak Iqbal, kak Yodi, Viyani, Din, Tuti, dan Angel, yang telah banyak membantu penulis, memberikan saran dan informasi, serta memberikan semangat kepada penulis.
9. Sahabat dan teman seperjuangan penulis pada program Magister; Angel, Dilah, Johan, Awal, dan Rina yang selalu direpotkan oleh penulis, senantiasa setia mendengar curahan hati

dan memberikan motivasi kepada penulis.

10. Sahabat-sahabat penulis di grup bingo; Ghina, Mega, dan Nayah, atas segala motivasi dan dukungan emosional yang tak henti-hentinya diberikan kepada penulis. Teman-teman jubel; Taba dan Firwat, atas dukungan dan semangatnya.

11. Terakhir, penulis ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berperan penting dalam perjalanan pendidikan penulis hingga saat ini.

Penulis menyadari bahwa Tesis ini memiliki banyak kekurangan sehingga membutuhkan kritik dan saran sifatnya membangun guna perbaikan tulisan dari Tesis ini. Akhir kata, penulis berharap Tesis ini dapat bermanfaat dan menjadi bahan hukum yang bisa memberikan referensi terkait topik penelitian yang dibahas.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Makassar, 28 Juni 2022

Penulis,

Riska Nur Azizah

ABSTRAK

RISKA NUR AZIZAH (B012191040) “*Eksistensi Pengakuan Belligerent Dalam Hukum Internasional (Studi Kasus Organisasi Papua Merdeka)*”. (Dibimbing oleh **Syamsuddin Muhammad Noor** dan **Zulkifli Aspan**).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengakuan eksistensi beligerensi dalam hukum internasional dengan mengambil studi kasus Organisasi Papua Merdeka dan Kebijakan pemerintah Indonesia dalam menangannya.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan cara menganalisis undang-undang yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Data yang diperoleh merupakan data sekunder yang diperoleh melalui konvensi internasional, buku-buku, hasil penelitian, jurnal ilmiah, serta media pemberitaan yang kemudian dianalisis secara normatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun *belligerent* dikategorikan sebagai salah satu subjek hukum internasional setelah melalui beberapa pertimbangan para ahli serta memiliki hak dan kewajiban layaknya Negara yang berdaulat, dalam praktiknya, terdapat banyak pertimbangan serta konsekuensi yang harus dihadapi dalam memberikan pengakuan *belligerent*, salah satu contohnya yaitu OPM yang hingga saat ini masih terlibat dalam konflik bersenjata dengan Republik Indonesia tidak mendapatkan pengakuan sebagai *belligerent*, terlepas dari keinginan mereka untuk menentukan nasib sendiri, karena tidak memenuhi syarat dan tidak mendapatkan pengakuan baik dari Indonesia sendiri maupun pihak ketiga. Langkah Indonesia dalam mengatasi pemberontakan di Papua yaitu dengan membuat suatu Otonomi Khusus yang bertujuan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut Prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat Papua.

Kata Kunci: *Belligerent*, Eksistensi Pengakuan, Organisasi Papua Merdeka. Otonomi Khusus

ABSTRACT

RISKA NUR AZIZAH (B012191040) "*The Existence of Belligerent Recognition In International Law (Case Study Free Papua Movement)*".
(Supervised by **Syamsuddin Muhammad Noor** and **Zulkifli Aspan**).

This study aims to analyze the recognition of the existence of belligerent in international law by taking a case study of the Free Papua Organization and the policies of the Indonesian government in dealing with it.

The research method used is normative legal research by analyzing laws relating to the problem. The data obtained are secondary data obtained through international conventions, books, research results, scientific journals, and news media which are then analyzed normatively.

The results show that although belligerent is categorized as a subject of international law after going through several considerations of experts and has rights and obligations like a sovereign state, in practice, there are many considerations and consequences that must be faced in giving recognition of belligerent. One example is OPM, who are still involved in armed conflict with the Indonesian government, have not received recognition as belligerents, despite their desire to self-determine, because they do not meet the requirements and have not received recognition from either Indonesia itself or third parties. Indonesia's step in overcoming the rebellion in Papua is by establishing a Special Autonomy which aims to regulate and manage the interests of the local community according to its own Initiative based on the aspirations and basic rights of the Papuan people.

Keywords: *Belligerent*, Recognition of Existence, Free Papua Organization. Special Autonomy

DAFTAR ISI

	halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
UCAPAN TERIMA KASIH	iv
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Kegunaan Penelitian	11
E. Orisinalitas Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Konflik Bersenjata dalam Hukum Humaniter Internasional	15
1. Konflik Bersenjata yang Bersifat Internasional	21
2. Konflik Bersenjata yang Bersifat Non-Internasional	24
B. Ancaman Kekerasan Terhadap Pemerintah	39
C. <i>Belligerent</i> Sebagai Subjek Hukum Internasional	43
D. Pengakuan Terhadap <i>Belligerency</i>	52
E. Latar Belakang Papua.....	59
1. Latar Belakang Papua Sebagai Bagian dari NKRI	59
2. Latar Belakang Lahirnya OPM	61
F. Landasan Teori.....	67
G. Kerangka Pikir	69
H. Definisi Operasional	72
BAB III METODE PENELITIAN	74

A. Tipe Penelitian	74
B. Pendekatan Penelitian	74
C. Sumber Bahan Hukum	75
D. Teknik Pengumpulan Data.....	76
E. Analisis Data.....	77
BAB IV PEMBAHASAN	79
A. Kedudukan Status OPM.....	79
1. Pentingnya Pengakuan dalam Hukum Internasional.....	79
2. Pengakuan Terhadap OPM.....	88
3. Implikasi Pengakuan Terhadap OPM	92
B. Kebijakan Indonesia dalam Menghadapi OPM	95
1. Upaya Indonesia dalam Meredam Konflik di Papua.....	95
2. Upaya Indonesia dalam Meredam Konflik di Papua.....	100
BAB V PENUTUP	108
A. Kesimpulan	108
B. Saran.....	109
DAFTAR PUSTAKA	111

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam studi Hubungan Internasional, konflik dan kekerasan merupakan topik-topik menarik yang terus dipelajari sebagai bentuk-bentuk interaksi antar aktor internasional. Perang merupakan tingkat tertinggi dari konflik antara dua pihak atau lebih. Tipe interaksi ini telah berlangsung sejak munculnya peradaban manusia hingga sekarang. Sejak zaman kuno telah ditemukan bukti-bukti mengenai interaksi ini. Bab empat dari Kitab Injil menyebutkan tentang pembunuhan manusia pertama. Bahkan, dalam epic Hindu Klasik, The Bhagavad Gita dengan luas menggambarkan tentang kepahlawanan, penguasa-penguasa tangguh dan hebohnya perang antara dua pasukan yang bermusuhan.¹

Pada abad ke-20, perang telah bervariasi baik dalam skala, intensitas, maupun jenis senjata yang digunakan. Skala perang bisa mencakup perang lokal (*intra-state*), perang antarnegara (*inter-state*), serta perang regional atau perang global. Intensitas perang juga bervariasi mulai dari perang dengan sasaran-sasaran militer terbatas sampai pada perang semesta yang melibatkan seluruh aspek dalam

¹ Daniel S. Papp, 1988, *Contemporary International Relations: Frameworks for Understanding*, Macmillan Publishing Company, New York, hlm. 503

masyarakat. Jenis persenjataan yang paling dramatis yang mendominasi interaksi konflik abad ke-20 adalah ditemukannya jenis senjata nuklir yang mengubah skala dan intensitas perang secara drastis. Jarak jangkauan serta mobilitas senjata nuklir secara global telah membuat perang tidak lagi dibatasi oleh batas-batas tradisional geografis. Demikian juga dampak yang ditimbulkan, tidak hanya pihak-pihak yang berperang yang menerima akibat dari ledakan nuklir, masyarakat sipil juga tidak luput menanggung akibat dari ledakan nuklir.²

Perang Dunia Pertama ternyata membawa kesengsaraan yang luar biasa pada umat manusia. Berjuta-juta orang, baik militer maupun sipil, menjadi korban. Kerugian yang berwujud harta kekayaan kiranya sulit dapat dihitung. Mengingat bahwa perang dilakukan dengan persenjataan yang lebih modern akan mengakibatkan malapetaka yang lebih besar lagi, maka tidaklah mengherankan apabila umat manusia berusaha sekuat-kuatnya untuk menghapuskan perang, atau sekurang-kurangnya memperkecil kemungkinan timbulnya perang.³

Sesudah Perang Dunia Kedua, usaha untuk mengatur perang terdesak oleh suatu usaha untuk melindungi orang dari kekejaman perang. Pada penyusunan konsepsi-konsepsi berikut asas *perikemanusiaan* mempunyai pengaruh yang sangat besar. Besarnya

² Joseph S. Nye, Jr., 1993, *Understanding International Conflict: An Introduction to Theory and History*, Harper Collins College Publisher, hlm. 120

³ Haryomataram, 2005, *Pengantar Hukum Humaniter*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 10

pengaruh ini dapat dilihat pada resolusi-resolusi PBB, konferensi-konferensi yang diadakan untuk keperluan tersebut, juga pendapat para ahli.⁴

Dalam artian luas, perang menyangkut konsep-konsep seperti krisis, ancaman, penggunaan kekerasan, aksi gerilya, penaklukan, pendudukan, bahkan teror. *Interdisciplinary Research Program on Causes of Human Rights Violations* (PIOOM) pada Universitas Leiden membagi tahapan konflik kedalam 5 bagian, yaitu:

1. "Situasi damai dan stabil" yang didefinisikan sebagai "stabilitas politik dan legitimasi rezim tingkat tinggi".
2. "Situasi ketegangan politik" yang didefinisikan sebagai "meningkatnya tahap ketegangan sistemik dan penambahan perpecahan faksi-faksi sosial dan politik, seringkali di sepanjang garis faksi.
3. "Konflik politik dengan kekerasan", ketegangan telah meningkat menjadi "krisis politik" seiring merosotnya legitimasi politik dan semakin diterimanya politik faksional dengan kekerasan, yang secara kasar dihitung dalam hal jumlah orang yang terbunuh dalam satu tahun tidak sampai 100.
4. "Konflik dengan intensitas rendah", yaitu persetujuan terbuka dan konflik bersenjata antar-faksi, penindasan dari rezim penguasa,

⁴ *Ibid.*, hlm. 16

dan pemberontakan, dengan 100 hingga 999 orang tewas dalam satu tahun.

5. “Konflik dengan intensitas tinggi”, yaitu perang terbuka antar-kelompok dan/atau penghancuran massal serta pengungsian penduduk sipil dimana jumlah korban konflik yang terbunuh dapat mencapai 1.000 orang atau lebih.⁵

Hukum Humaniter Internasional atau “hukum perang” terdiri dari batas-batas yang ditetapkan oleh hukum internasional di mana digunakan kekuatan yang diperlukan untuk menundukkan musuh, dan prinsip-prinsipnya menentukan perlakuan terhadap individu-individu selama perang atau konflik bersenjata. Tanpa adanya peraturan seperti itu, kebiadaban dan kebrutalan perang tak akan ada batasnya. Hukum dan kebiasaan ini muncul dari praktek-praktek yang sudah berjalan lama oleh negara-negara yang berperang.⁶

Hukum humaniter berlaku dalam setiap bentuk sengketa bersenjata, baik itu perang konvensional, perang non-konvensional dan perang modern. Bahkan pada situasi tertentu, hukum humaniter juga dapat diberlakukan dalam kerangka perang yang oleh sebagian negara disebut sebagai perang melawan terorisme.⁷

⁵ Hugh Miall dkk, 1999, *Contemporary Conflict Resolution*, Polity Press, Cambridge, hlm. 26

⁶ J. G. Starke, 1989, *Pengantar Hukum Internasional 2*, terj. Sumitro L.S Danuredjo, Penerbit Aksara Persada Indonesia, Jakarta, hlm. 237

⁷ Philip Alston, 2008, *Hukum Hak Asasi Manusia*, PUSHAM UII, Yogyakarta, hlm. 333-334

Hukum humaniter hanya menjadi efektif apabila terjadi konflik bersenjata. Kesulitan utama dalam hal ini adalah bagaimana membedakan konflik bersenjata non-internasional, dimana standar-standar minimum dari Pasal 3 Konvensi Jenewa tahun 1949 dan Protokol II tahun 1977 berlaku, dengan ketegangan-ketegangan internal, kerusuhan atau aksi pasukan keamanan untuk melawan paham teroris atau aktivitas gerilya. Dalam kedua kasus ini, HAM cenderung menjadi dibatasi secara hukum maupun dalam praktik, tetapi hanya pada kasus pertama saja HAM dapat dilaksanakan dengan baik, meskipun hanya sebagian, dengan penerapan tambahan hukum humaniter. Lebih jauh lagi, sebagian besar negara-negara dalam memerangi paham teroris cenderung tidak menganggap aksi militer yang dilakukan sebagai konflik bersenjata seperti yang dimaksud dalam hukum humaniter, karena hal ini mengimplikasikan pengakuan atas adanya para *combatant* serta membatasi kedaulatan negara.⁸

Dalam kurun waktu sekitar 60 tahun belakangan ini setelah munculnya Konvensi-konvensi Jenewa 1949, umat manusia mengalami konflik bersenjata dengan jumlah yang sangat besar. Terjadinya konflik bersenjata diawali dari adanya pertentangan kepentingan dengan bangsa lain atau pertentangan antar kelompok dalam suatu bangsa sendiri. Secara implisit, hal ini dapat disebut

⁸ Manfred Nowak, 2003, *Pengantar Rezim Hak Asasi Manusia Internasional*, Brill Academic Publishers, hlm. 39

sebagai suatu bentuk perjuangan nasional atau memperjuangkan kepentingan nasional.⁹

Konflik bersenjata non-internasional pada dasarnya merupakan konflik bersenjata yang terjadi dalam wilayah suatu negara antara angkatan bersenjata pemerintah dengan kelompok bersenjata oposisi atau antara kelompok bersenjata satu sama lain. Konflik ini berbeda dengan konflik bersenjata internasional atau perang antar negara yang melibatkan dua negara atau lebih.

Dari peperangan atau konflik inilah kemudian muncul istilah “*belligerent*”, yang dapat berarti “pemberontak” atau “para pihak yang bersengketa”. Istilah ini sering kali lebih mengacu pada pihak pemberontak yang melawan pemerintahan resmi dari suatu negara yang berdaulat.

Awal mula dari terciptanya “*belligerent*” atau kelompok pemberontak ini ialah karena adanya keinginan dari suatu kelompok masyarakat untuk menentang pemerintahan dari suatu negara berdaulat, yang dapat disebabkan dari adanya perbedaan ideologi atau merasa tertindas oleh suatu sistem pemerintahan atau rezim dari negara berdaulat yang bersangkutan. Hal ini juga dapat disebabkan oleh dekolonisasi, dimana suatu kelompok masyarakat ingin melepaskan diri dari suatu negara yang telah mendapatkan kedaulatannya karena suatu alasan tertentu.

⁹ Malahayati, 2015, *Hukum Humaniter Internasional; Konflik Bersenjata Non-Internasional*, Kapita Selekta Hukum Internasional, hlm. 5

Hukum internasional sebenarnya tidak mengatur secara eksplisit mengenai masalah *belligerent* atau pemberontakan, karena masalah ini dinilai sebagai masalah internal suatu negara, sehingga hukum yang diberlakukan adalah hukum nasional dari negara itu sendiri. Hingga saat ini belum ada hukum internasional positif yang menetapkan secara baku pengaturan tentang *belligerent*.

Tidak adanya aturan yang jelas mengatur mengenai kelompok pemberontak atau *belligerent* ini menyebabkan banyaknya pelanggaran HAM yang terjadi di daerah yang sedang terjadi konflik bersenjata. Di Indonesia misalnya, konflik bersenjata yang hingga saat ini masih terjadi di Papua telah memakan banyak korban, baik dari pihak Papua maupun dari pihak militer Indonesia.

Di Indonesia sendiri telah terjadi beberapa kasus mengenai konflik bersenjata dengan kelompok pemberontak yang menelan banyak korban baik kombatan maupun warga sipil. Selain dari konflik bersenjata di Papua, konflik bersenjata berskala besar lainnya yang saat ini tercatat dalam sejarah kalam Indonesia antara lain yakni konflik antara militer Indonesia dengan Fretilin, yang merupakan kelompok separatis Timor Timur. Konflik ini merupakan konflik berkepanjangan yang dimulai pada tahun 1975 hingga pada saat Timor Timur berhasil melepaskan diri dari NKRI pada tahun 1999. Kemudian ada pula konflik bersenjata antara pemerintah Indonesia melawan kelompok separatis Aceh yang dikenal sebagai Gerakan

Aceh Merdeka (GAM). Konflik yang dimulai pada tahun 1976 ini juga merupakan konflik berkepanjangan yang memakan begitu banyak korban jiwa. GAM telah mendapat pengakuan dari negara-negara lain dan bahkan berhasil membuat perjanjian dengan pemerintah Indonesia, sehingga menempatkan GAM sebagai subjek hukum internasional yang memangku hak dan kewajiban. Meskipun demikian, GAM tidak diakui sebagai *belligerent* oleh pemerintah Indonesia dan hanya diberikan pengakuan sebagai *insurgent*.

Mengenai konflik yang terjadi di Papua Barat, konflik ini telah terjadi bahkan sebelum Indonesia merdeka. Papua Barat yang saat itu ingin melepaskan diri dari Indonesia berbatasan langsung dengan Negara merdeka Papua Nugini dan menjadi bagian dari Indonesia setelah melalui sebuah proses yang didiskreditkan, dikenal sebagai 'Act of Free Choice' (Tindakan Pilihan Bebas) pada tahun 1969.¹⁰

Eksplorasi sumber daya alam yang melimpah di Papua Barat serta pencaplokan lahan berskala besar secara sistematis untuk proyek-proyek agribisnis oleh Indonesia dan kepentingan bisnis internasional telah menjadi penyebab utama ketegangan dan konflik. Operasi ekstraktif telah melibatkan pengingkaran terhadap hak atas tanah dan degradasi lingkungan yang parah. Sebagian besar kawasan hutan menjadi sasaran untuk pengembangan perkebunan kelapa sawit dan produksi pangan dengan dampak besar terhadap

¹⁰ Diakses melalui https://www.papuansbehindbars.org/?page_id=652&lang=id pada 28 Juli 2021

perubahan iklim serta penduduk pribumi. Beberapa pelanggaran hak asasi manusia terburuk telah terjadi di sekitar perusahaan besar seperti di wilayah pertambangan emas dan tembaga, Freeport, dimana perusahaan mendanai pasukan keamanan sebagai upaya 'proteksi'.¹¹

Organisasi Papua Merdeka (OPM) adalah istilah umum bagi gerakan prokemerdekaan Papua yang mulanya adalah reaksi orang Papua atas sikap pemerintah Indonesia sejak 1963. Perlawanan secara bersenjata pertama kali diluncurkan di Manokwari pada 26 Juli 1965. Aksi-aksi yang dilancarkan oleh kelompok ini untuk meningkatkan kesadaran tentang isu Papua dan membangkitkan dukungan internasional untuk kemerdekaan.

Perjuangan yang dilakukan oleh OPM antara lain yaitu; melakukan pemberontakan dan perlawanan terhadap pemerintah Indonesia baik secara fisik maupun non-fisik, melakukan pengibaran bendera Bintang Kejora, mencari dukungan baik dari masyarakat Indonesia maupun masyarakat Internasional.

Indonesia telah menjadi negara pihak pada Konvensi-konvensi Jenewa 1949 melalui aksesinya dengan Undang-Undang No. 59 tahun 1958 tentang Keikutsertaan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam Empat Konvensi Jenewa tanggal 12 Agustus 1949, namun saat

¹¹ *Ibid.*

ini belum meratifikasi protokol-protokol tambahan tahun 1977 dan 2005.

Konflik bersenjata yang terjadi di Papua dan memakan banyak korban, baik dari pihak yang memberontak dan pihak pemerintah mengundang banyak keprihatinan dari masyarakat internasional. Belum efektifnya upaya yang dilakukan selama ini untuk meredam konflik membuat orang bertanya-tanya apakah langkah yang sepatutnya diambil agar konflik tidak lagi menimbulkan korban terutama warga sipil yang terpaksa ikut tertarik dalam arus konflik. Mengapa pengakuan sebagai *belligerent* tidak bisa didapatkan oleh OPM yang ingin memerdekakan diri, terlepas dari hak penentuan nasib sendiri yang dimiliki oleh setiap bangsa. Atas dasar tersebut penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis lebih jauh mengenai **“Pengakuan Eksistensi *Belligerent* Dalam Hukum Internasional (Studi Kasus OPM)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat dirumuskan permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kedudukan status OPM dalam kaitannya dengan syarat pengakuan *belligerent*?
2. Bagaimanakah kebijakan Indonesia dalam menghadapi OPM?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis kedudukan pengakuan status OPM dalam hukum internasional.
2. Untuk menganalisis kebijakan Indonesia dalam menghadapi OPM.

D. Kegunaan Penelitian

a) Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan literatur dalam kajian mengenai hukum internasional, terkhusus yang berkaitan dengan penegakan hukum internasional. Selain itu, penelitian ini dapat dijadikan dasar bagi penelitian selanjutnya dalam bidang yang sama.

b) Kegunaan Praktis:

1. Memberikan informasi mengenai status *belligerent* dalam hukum internasional.
2. Memberikan sumbangan pemikiran kepada pemerintah dalam pengambilan kebijakan maupun pembuatan regulasi yang memadai berkaitan dengan kelompok pemberontak.

E. Orisinalitas Penelitian

Penelitian sebelumnya yang juga berkaitan dengan Status *Belligerent* Dalam Hukum Internasional yaitu:

1. Masalah status *belligerent* sebagai subjek hukum internasional: studi kasus Hamas di Palestina, merupakan jurnal yang ditulis oleh Mikail Hamidum Majid, Adijaya Yusuf, dan Arie Afriansyah

pada tahun 2013. Penelitian ini membahas mengenai status *belligerent* sebagai subjek hukum internasional dengan mengambil studi kasus yaitu HAMAS di Palestina. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa hukum internasional tidak memiliki pengaturan dan standar yang baku dalam menentukan apakah suatu kelompok dapat diakui dan dikategorikan sebagai *belligerent* atau tidak.

2. Identifikasi Jenis Konflik Bersenjata Suriah Menurut Ketentuan Hukum Internasional, merupakan jurnal ilmiah yang ditulis oleh Mahfud pada tahun 2015. Pada jurnal ini dijelaskan mengenai pengklasifikasian konflik bersenjata serta pengaturan hukum humaniter internasional berkenaan dengan konflik bersenjata melawan kelompok pemberontak. Permasalahan yang diangkat dalam jurnal ini ialah konflik yang terjadi di Suriah yang telah merembet ke negara-negara Arab lainnya dan jenis identifikasi konflik bersenjata yang terjadi di Suriah. Hasil yang didapatkan dari penelitian tersebut ialah perang sipil yang terpecah menjadi beberapa faksi menyebabkan kompleksitas konflik bersenjata internal di Suriah.
3. Eksistensi Pemberontak Sebagai Subjek Hukum Internasional (Tinjauan Kasus Free Syrian Army di Suriah), merupakan tesis yang ditulis oleh Syawqi Futhaqi Hanan dari Universitas Trunojoyo

Madura. Tesis ini membahas mengenai pemberontakan yang dapat dipicu oleh pembangkangan sipil (*civil disobedience*) hingga kekerasan terorganisir yang berupaya meruntuhkan otoritas yang ada. Tesis ini mengambil studi kasus Free Syrian Army (FSA) di Suriah dan menyimpulkan bahwa FSA tidak mendapatkan pengakuan sebagai *belligerency* oleh pemerintah Suriah, melainkan dipandang sebagai suatu gerakan pengacau keamanan dan oleh karenanya dianggap sebagai tindakan terorisme. Penelitian ini dilakukan untuk memberikan jawaban terhadap status FSA sebagai pemberontak dan sebagai subjek hukum internasional.

4. *Belligerency Recognition: Past, Present and Future*, merupakan jurnal ilmiah yang ditulis oleh Konstantinos Mastorodimos dari University of London pada tahun 2014. Jurnal ini membahas mengenai pengakuan terhadap *belligerency* yang telah ada sejak masa lalu hingga saat ini, dan bahkan di masa depan. Dalam jurnal ini disimpulkan bahwa pengakuan *belligerency*, meskipun dalam kekacauannya yang bertahap, akan tetap ada dan pengakuan tersebut akan diakui dalam kasus-kasus yang sesuai.
5. *The Concept of Belligerency in International Law*, merupakan jurnal ilmiah yang ditulis oleh Lieutenant Colonel Yair M. Lootsteen. Dalam jurnal ini dijelaskan bahwa konsep *belligerency* dalam hukum internasional berkaitan dengan terjadinya perang

saudara. Kondisi fakta tertentu, yang timbul selama konflik bersenjata semacam itu, secara klasik memunculkan pengakuan terhadap *belligerent*. Jurnal ini mengambil kesimpulan bahwa pengakuan *belligerency* diberikan dalam keadaan yang sangat jarang dan pemeriksaan lebih lanjut diperlukan dalam penerapannya. Bahkan dalam situasi yang membenarkan penerapannya, berdasarkan kriteria faktual yang sangat sempit, mungkin tidak sesuai dengan rezim hukum internasional yang ditentukan oleh Artikel 3 Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan II, oleh karena itu perlu untuk menentukan apakah *belligerency* termasuk dalam cakupan material yang dimaksud dalam dokumen-dokumen tersebut.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konflik Bersenjata dalam Hukum Humaniter Internasional

Membicarakan hukum humaniter tidak akan terlepas dari membicarakan permasalahan sengketa atau konflik bersenjata (*armed conflict*). Apa sebenarnya yang dimaksud dengan “konflik bersenjata” menurut hukum humaniter? Sebelum menjawab pertanyaan ini, seringkali dipertanyakan pula apakah istilah “konflik bersenjata” tersebut identik atau sama dengan istilah perang (*war*). Menjawab pertanyaan kedua ini dapat dikemukakan pendapat dari beberapa pakar, antara lain Jean Pictet, yang menyatakan bahwa istilah konflik bersenjata cenderung digunakan untuk mengganti istilah perang, sebagaimana dinyatakan berikut ini: “*The term ‘armed conflict’ has been used here in addition to the word ‘war’ which it is tending to supplant*”.¹²

Konflik bersenjata dapat dibedakan antara perang dan pertikaian bersenjata lain. Yang dimaksud dengan perang ialah pertikaian bersenjata yang memenuhi persyaratan tertentu, yakni bahwa pihak-pihak yang bertikai adalah negara dan bahwa pertikaian bersenjata itu disertai pernyataan perang. Pertikaian bersenjata

¹² Haryomataram, 2012, *Refleksi dan Kompleksitas Hukum Humaniter*, terAs, Jakarta, hlm. 3

lainnya adalah pertikaian bersenjata yang tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan bagi perang.¹³

Sebenarnya kurang tepat untuk menyamakan *non-international armed conflict* dengan *armed conflict not of an international character*, sebab kedua macam *armed conflict* tersebut memerlukan persyaratan yang berbeda-beda. Di samping itu sekarang juga dikenal suatu *armed conflict* yang terjadi antar suatu negara dengan golongan tertentu. Mengingat adanya *armed conflict* yang bermacam-macam ini maka beberapa penulis menyusun klasifikasi *armed conflict* sebagai berikut. Schindler menyusun skema:

- a. *International armed conflict*.
- b. *Wars of national liberation*.
- c. *Non-international armed conflict* yang diatur Pasal 3 Konvensi Jenewa 1949.
- d. *Non-international armed conflict* yang diatur Pasal 1 Protokol II.¹⁴

Di dalam skemanya Bothe dkk menggunakan istilah *interstate* dan bukan internasional. Skemanya sebagai berikut:

- a. *Internal disturbance*, seperti yang disebut dalam Pasal 1 Protokol II.
- b. *Non-interstate armed conflict*, menurut Pasal 3 Konvensi Jenewa.
- c. *Non-interstate armed conflict*, menurut Pasal 1 Protokol II.

¹³ F. Sugeng Istanto, 1994, *Hukum Internasional*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, hlm 104

¹⁴ Haryomataram, 1988, *Hukum Humaniter (Hukum Perang)*, Bumi Nusantara Jaya, Jakarta, hlm. 16

d. *Non-interstate armed conflict*, menurut Pasal 1 Protokol I.¹⁵

Klasifikasi yang paling lengkap telah disusun oleh Shigeki Miyazaki. Skemanya adalah sebagai berikut:

- a. *Armed conflict* antara pihak-pihak pada Konvensi Jenewa dan Protokol. Diatur dalam Konvensi Jenewa Pasal 2, paragraf 1; Protokol I, Pasal 1, paragraf 3.
- b. *Armed conflict* antara peserta (negara) dan bukan peserta (negara atau penguasa *de facto*). Diatur dalam Konvensi Jenewa Pasal 2, paragraf 1; Protokol I, Pasal 1, paragraf 3.
- c. *Armed conflict* antara suatu pihak (negara) dan bukan pihak (negara atau penguasa *de facto*) yang belum menerima/meratifikasikan baik Konvensi Jenewa maupun Protokol 1977. Diatur dalam Konvensi Jenewa, Pasal 2, paragraf 4; Martens Clause; Protokol II.
- d. *Armed conflict* antara dua bukan pihak (*non-contracting parties*). Diatur dalam Konvensi Jenewa, Pasal 2, paragraf 4; Konvensi Jenewa, Pasal 3; Martens Clause; Protokol II.
- e. *Armed conflict* yang serius yang tidak bersifat internasional, (pemberontakan).
- f. *Armed conflict* yang lain (huru-hara, kerusuhan). Diatur dalam *International Conventions on Human Rights*; hukum pidana.¹⁶

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 17

Menurut HHI, konflik bersenjata mencakup penggunaan angkatan bersenjata antara dua atau lebih kelompok bersenjata terorganisasi (*organized armed groups*), baik angkatan bersenjata pemerintah maupun non-pemerintah. Majelis Banding Pengadilan Pidana Internasional untuk bekas Yugoslavia (ICTY) menetapkan:

“An armed conflict exists whenever there is a resort to armed force between states or protracted armed violence between governmental authorities and organized armed groups or between such groups within a state.”

(Sebuah konflik bersenjata terjadi bilamana ada upaya penggunaan kekuatan bersenjata antarnegara atau kekerasan bersenjata yang berlarut-larut pihak berwenang pemerintah dan kelompok-kelompok bersenjata terorganisasi atau antara kelompok-kelompok semacam itu di dalam suatu negara.)¹⁷

Dalam kasus-kasus perang yang melibatkan dua negara, hanya ada sedikit kesulitan untuk menentukan klasifikasi konflik. Konflik semacam itu jelas memenuhi syarat sebagai konflik bersenjata internasional yang akan diterapkan Konvensi Jenewa dan Protokol Tambahan secara keseluruhan. Namun jika mereka sedang bertikai dengan kelompok oposisi bersenjata, maka ini dapat diklasifikasikan sebagai konflik bersenjata non-internasional dimana Protokol Tambahan II dapat diberlakukan, atau mungkin hanya undang-undang domestik yang diberlakukan (tanpa melibatkan Konvensi Jenewa dan Protokol Tambahan).¹⁸

¹⁷ Umar Suryadi Bakry, 2019, *Hukum Humaniter Internasional*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 38

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 39

Pertimbangan untuk menentukan apakah suatu tingkat kekerasan sudah tergolong konflik bersenjata dan memungkinkan untuk diberlakukan HHI, di antaranya: (1) jumlah dan durasi konfrontasi individual; (2) jenis persenjataan dan peralatan yang digunakan; (3) tingkat kerusakan fisik; (4) jumlah individu yang diperangi dan menjadi korban; (5) luas geografisnya dan lama pertempuran; (6) jumlah warga sipil yang mengungsi dan terkena dampak (terjejas) pertempuran; (7) keterlibatan PBB (terutama Dewan Keamanan PBB). Sementara itu dalam konflik bersenjata non-internasional, kriteria untuk menentukan apakah sebuah situasi sudah termasuk dalam kategori konflik bersenjata, di antaranya: (1) pihak pemberontak menunjukkan derajat organisasi dan hirarki yang memadai; (2) pemerintah yang sah meminta bantuan untuk memperkuat angkatan bersenjatanya; (3) kelompok pemberontak mulai mendapatkan dukungan rakyat; (4) perselisihan telah menjadi agenda PBB, karena dianggap menjadi ancaman bagi perdamaian internasional, pelanggaran perdamaian, atau tindakan agresi; (5) pihak pemberontak berhasil melakukan kontrol atas beberapa wilayah di negara tersebut.¹⁹

Dengan demikian, dalam hukum humaniter internasional, dikenal dua jenis konflik bersenjata, yaitu konflik bersenjata yang berskala internasional, seperti misalnya perang, serta konflik

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 39-40

bersenjata berskala non-internasional, seperti peperangan yang melibatkan negara melawan kelompok pemberontak non-negara (*belligerent*) yang berada dalam wilayah kedaulatannya sendiri.

Perbedaan antara sengketa bersenjata internasional dengan sengketa bersenjata non-internasional menurut HHI adalah terletak pada sifat dan jumlah negara yang menjadi pihak dalam sengketa bersenjata tersebut. Sengketa bersenjata internasional digambarkan sebagai perang antara dua negara atau lebih, sedangkan sengketa bersenjata non-internasional adalah pertempuran atau perang yang melibatkan negara yang sedang melawan kelompok bersenjata bukan negara. Dengan demikian, apabila negara bertempur dengan kelompok pemberontak, situasi tersebut tetap dianggap sebagai sengketa bersenjata non-internasional meskipun pertempuran terjadi sampai di luar wilayah teritori negara tersebut.²⁰

Menurut definisi, hukum konflik bersenjata hanya berlaku untuk operasi militer jika terjadi dalam konteks konflik bersenjata sebagaimana ditentukan oleh hukum internasional. Langkah pertama adalah menentukan apakah suatu konflik bersenjata bersifat internasional atau non-internasional, karena klasifikasi konflik

²⁰ Ambarwati dkk, 2009, *Hukum Humaniter Internasional dalam Studi Hubungan Internasional*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 53

menentukan seperangkat aturan khusus yang berlaku untuk pelaksanaan operasi militer.²¹

1. Konflik Bersenjata yang Bersifat Internasional

Istilah “sengketa-sengketa internasional” mencakup bukan saja sengketa-sengketa antara negara-negara, melainkan juga kasus-kasus lain yang berada dalam lingkup pengaturan internasional, yakni beberapa kategori sengketa tertentu antara negara di satu pihak dan individu-individu, badan-badan korporasi serta badan-badan bukan negara di pihak lain.²²

Pada umumnya, metode-metode penyelesaian sengketa digolongkan dalam dua kategori yaitu:

- a) Cara-cara penyelesaian damai, yaitu apabila para pihak telah dapat menyepakati untuk menemukan suatu solusi yang bersahabat.
- b) Cara-cara penyelesaian secara paksa atau dengan kekerasan, yaitu apabila solusi yang dipakai adalah melalui kekerasan.²³

Pengertian konflik bersenjata internasional dalam HHI antara lain dapat ditemukan dalam *Commentary* Konvensi Jenewa I. Disini dinyatakan,

“Any difference arising between two states and leading to the intervention of members of the armed forces is an armed

²¹ ICRC, 2013, *Handbook on International Rules Governing Military Operations*, ICRC, Geneva, hlm. 55

²² T. May Rudy, 2011, *Hukum Internasional 2*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 77

²³ *Ibid.*

conflict, even if one of the parties denies the existence of state of war, it makes no difference how long the conflict lasts, or how much slaughter take places.”

(Setiap perbedaan yang timbul antara dua negara yang mengarah pada adanya intervensi anggota-anggota angkatan bersenjata adalah konflik bersenjata, bahkan jika salah satu pihak menyangkal adanya keadaan perang, tidak ada bedanya dengan berapa lama konflik berlangsung, atau berapa banyak telah terjadi pembantaian).²⁴

Dalam konflik bersenjata internasional, kedua pihak memiliki status hukum yang sama, karena keduanya adalah negara, atau paling tidak, salah satu pihak dalam konflik tersebut adalah suatu entitas yang dianggap setara dengan negara sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (4) *juncto* Pasal 96 ayat (3) Protokol Tambahan I 1977. Hukum Internasional, dalam hal ini hukum humaniter, dapat diterapkan pada konflik bersenjata internasional ini. Pasal 2 Konvensi Jenewa 1949 (*Common articles*) menetapkan bahwa ruang lingkup penerapan Konvensi Jenewa adalah:

- a) *To all cases of declared war or of any other armed conflict which may arise between two or more of the High Contracting Parties, even if the state of war is not recognized by one of them.*
- b) *To all cases of partial or total occupation of the territory of a High Contracting Party, even if they said occupation meets with no armed resistance.*

²⁴ Umar Suryadi Bakry, *Op. Cit.*, hlm. 43

c) *Although one of the Powers in conflict may not be a party to the present Convention, the Powers who are parties thereto shall remain bound by it in their mutual relations.*²⁵

Dari ketentuan pasal di atas tampak bahwa Konvensi Jenewa 1949 dapat diterapkan pada ruang lingkup yang luas, tidak melihat apakah perang itu adil atau tidak, apakah konflik bersenjata itu suatu agresi atau *self defence*, atau apakah salah satu pihak mengakui terhadap yang lain atau tidak, ketika skalanya adalah internasional maka Konvensi dapat diterapkan. Perbedaan status pelaku dalam hukum internasional (hukum humaniter) sangatlah penting sebab hanya subjek-subjek hukum internasional sajalah yang memiliki kecakapan hukum di depan hukum internasional, misalnya sebagai pelaku. Negara merupakan subjek hukum utama dalam hukum internasional, sehingga ia merupakan pelaku dan tunduk serta terikat kepada aturan-aturan hukum humaniter, sedangkan pelaku lain yang tidak termasuk sebagai subjek-subjek hukum internasional tidak dapat berperan secara langsung sebagai pelaku dalam hukum internasional, akan tetapi entitas demikian tunduk kepada rezim hukum nasional di mana ia berada.²⁶

Ada beberapa situasi yang termasuk dalam konflik bersenjata internasional: konflik antarnegara, konflik bersenjata proksi,

²⁵ Sefriani, 2014, *Hukum Internasional: Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 366

²⁶ *Ibid*, hlm. 366-367

pendudukan, dan perang pembebasan nasional. Konflik antarnegara (*inter-state conflicts*) adalah konflik bersenjata antarnegara. Kelompok-kelompok bersenjata yang terorganisir mungkin saja terlibat, tetapi selama ada satu negara yang menggunakan kekuatan terhadap negara lain, konflik tersebut bersifat internasional, terlepas dari konflik bersenjata non-internasional yang paralel. Dalam konflik ini deklarasi perang tidak diperlukan.²⁷

2. Konflik Bersenjata yang Bersifat Non-Internasional

Dalam konflik bersenjata non-internasional, status kedua pihak tidak sama, yaitu antara negara yang merupakan subjek hukum internasional dengan pihak lain yang bukan negara (*non-state entity*). Konflik bersenjata non-internasional dapat dilihat sebagai suatu situasi peperangan dimana terjadi pertempuran antara angkatan bersenjata resmi dari suatu negara melawan kelompok-kelompok bersenjata yang terorganisir (*organized armed group*) yang berada di dalam wilayah negara yang bersangkutan. Jadi yang sedang berkonflik adalah antara angkatan bersenjata resmi (organ negara; pemerintah) melawan rakyatnya sendiri yang tergabung dalam kelompok-kelompok bersenjata yang terorganisir. Kelompok bersenjata demikian lebih dikenal dengan istilah pemberontak (*insurgent*). Oleh karena itu, peperangan dalam kategori ini lebih sering disebut dengan nama perang pemberontakan. Dalam konflik bersenjata non-internasional,

²⁷ Umar Suryadi Bakry, *Op. Cit.*, hlm. 44

pihak bukan negara atau dalam hal ini adalah kelompok bersenjata yang terorganisir atau pasukan pemberontak, memiliki motivasi utama untuk melepaskan diri dari negara induk dan berdiri sendiri sebagai suatu negara yang merdeka. Mereka sebenarnya adalah warga negara dari negara yang sudah merdeka, akan tetapi karena satu dan lain hal, ingin berdiri sendiri sebagai suatu negara yang baru. Hal ini tentu berbeda dengan pihak bukan negara atau *peoples* yang dimaksud dalam Protokol Tambahan, yang merupakan suatu bangsa yang masih terjajah, dan ingin meraih kemerdekaan untuk menentukan nasibnya sendiri; lepas dari penjajahan atau pendudukan asing bangsa lain.²⁸

Dua sumber hukum utama untuk menentukan atau menguji apa saja yang merupakan konflik bersenjata non-internasional, yakni Pasal Umum 3 Konvensi Jenewa 1949 dan Pasal 1 Protokol Tambahan II. Semua konflik bersenjata non-internasional diatur oleh Pasal Umum 3, sedangkan hanya mereka yang memenuhi persyaratan hukum tambahan yang diatur lebih lanjut oleh Protokol Tambahan II.²⁹

Menurut Pasal Umum 3 Konvensi Jenewa, konflik bersenjata non-internasional adalah konflik bersenjata yang tidak berkarakter internasional dan terjadi di salah satu negara *High Contracting Parties* (peserta Konvensi Jenewa), atau kasus-kasus konflik bersenjata yang

²⁸ Sefriani, *Op. Cit.*, hlm. 367-368

²⁹ Umar Suryadi Bakry, *Op. Cit.*, hlm. 45

bersifat internal. Dapat pula dikatakan bahwa konflik bersenjata non-internasional adalah konflik di dalam negeri sebuah negara dan lawan-lawan pemerintah bukan kombatan dari angkatan bersenjata negara lain. Permusuhan dapat terjadi antara angkatan bersenjata pemerintah dan kelompok-kelompok bersenjata non-pemerintah atau antara kelompok-kelompok semacam itu saja. Pengakuan bahwa itu sudah merupakan keadaan konflik bersenjata (*recognition of belligerency*) sehingga memungkinkan untuk diterapkan hukum dan kebiasaan perang kepada pihak-pihak yang berkonflik, dapat berasal dari pemerintah yang memerangi para pemberontak, atau bisa juga dari negara lain.³⁰

Pasal 3 konvensi-konvensi Jenewa 1949 menentukan aturan-aturan HHI dan kewajiban para pihak yang berkonflik untuk melindungi korban perang dalam perang yang tidak bersifat internasional. Namun pasal tersebut tidak memberikan kriteria atau definisi sengketa bersenjata non-internasional. Kriteria tentang sengketa bersenjata non-internasional dimuat dalam Protokol Tambahan II/1977 Tentang Perlindungan Korban Sengketa Bersenjata Non-internasional.³¹

Definisi mengenai konflik bersenjata non-internasional dimaksudkan untuk Protokol Tambahan II yang lebih menghususkan

³⁰ Gary D. Solis, 2010, *The Law of Armed Conflict: International Humanitarian Law in War*, Cambridge University Press, Cambridge, hlm. 172

³¹ Ambarwati, *Op.cit.*, hlm. 59-60

pada perlindungan dan pengaturan dalam konflik bersenjata yang bersifat non-internasional. Dalam Bab I mengenai ruang lingkup Protokol, pada Pasal 1 disebutkan: “yang berlangsung di wilayah dari suatu Pihak Peserta Agung antara angkatan perangnya dan angkatan perang pemberontak atau kelompok-kelompok bersenjata pemberontak lainnya yang terorganisir yang dibawah komando yang bertanggung jawab melaksanakan kekuasaan atas suatu bagian dari wilayahnya sehingga memungkinkan mereka melaksanakan operasi-operasi militer secara terus menerus (*sustained*) dan yang teratur baik (*concerted*).” Pengertian yang disebutkan dalam Pasal tersebut lebih sempit daripada yang disebutkan dalam Pasal 3 Konvensi Jenewa 1949. Protokol Tambahan II ini secara tegas menyebutkan bahwa Protokol ini hanya berlaku untuk konflik bersenjata antara angkatan perang negara (yang merupakan anggota protokol) dengan angkatan perang pemberontak atau kelompok bersenjata terorganisir lainnya, selain itu, ditegaskan pula bahwa pihak pemberontak harus memiliki suatu kendali atas suatu wilayah sehingga memungkinkan mereka untuk melakukan operasi militer yang berkelanjutan dan teratur.

Beberapa orang pakar yang mencoba menjelaskan apa yang dimaksud dengan konflik bersenjata non-internasional antara lain Dieter Fleck yang menjelaskan bahwa konflik bersenjata non-internasional adalah suatu konfrontasi antara penguasa pemerintah yang berlaku dan suatu kelompok yang dipimpin oleh orang yang

bertanggung jawab atas anak buahnya, yang melakukan perlawanan bersenjata di dalam wilayah nasional serta telah mencapai intensitas suatu kekerasan bersenjata atau perang saudara. Adapun menurut Pietro Verri, konflik bersenjata non-internasional dicirikan dengan pertempuran antara angkatan bersenjata suatu negara dengan perlawanan dari sekelompok orang atau pasukan pemberontak. Bagaimanapun juga suatu konflik di suatu wilayah negara antara dua kelompok etnis dapat pula diklasifikasikan sebagai konflik bersenjata non-internasional asalkan konflik tersebut memenuhi syarat-syarat yang diperlukan seperti intensitas konflik, lama atau durasi konflik dan partisipasi rakyat pada konflik tersebut. Lebih lanjut Verri mengemukakan, bahwa konflik bersenjata non-internasional ini adalah sinonim dari perang saudara. Hans-Peter Gasser mengemukakan bahwa konflik non-internasional adalah konfrontasi bersenjata yang terjadi di dalam wilayah suatu negara, yaitu antara pemerintah di satu sisi dan kelompok perlawanan bersenjata di sisi lain. Anggota kelompok perlawanan bersenjata tersebut apakah digambarkan sebagai pemberontak, kaum revolusioner, kelompok yang ingin memisahkan diri, pejuang kebebasan, teroris, atau istilah-istilah sejenis lainnya, berperang untuk menggulingkan pemerintah, atau untuk memperoleh otonomi yang lebih besar di dalam negara tersebut, atau dalam rangka memisahkan diri dan mendirikan negara mereka sendiri. Penyebab dari konflik seperti ini bermacam-macam,

sering kali penyebabnya adalah pengabaian hak-hak minoritas atau hak asasi manusia lainnya yang dilakukan oleh pemerintah yang diktator sehingga menyebabkan timbulnya perpecahan di dalam negara tersebut.³²

Suatu konflik bersenjata non-internasional, dapat dianggap menjadi konflik bersenjata yang bersifat internasional apabila telah terpenuhi syarat-syarat berikut:

- a) Jika suatu negara yang berperang melawan pasukan pemberontak di dalam wilayahnya telah mengakui pihak pemberontak tersebut sebagai pihak yang bersengketa (*belligerent*);
- b) jika terdapat satu atau lebih negara asing yang memberikan bantuan kepada salah satu pihak dalam konflik internal, dengan mengirimkan Angkatan Bersenjata resmi mereka dalam konflik yang bersangkutan; dan
- c) jika terdapat dua negara asing, dengan Angkatan Bersenjata masing-masing melakukan intervensi dalam suatu negara yang sedang terlibat konflik internal, di mana masing-masing angkatan bersenjata tersebut membantu pihak yang saling berlawanan.³³

Untuk membedakan konflik bersenjata dari bentuk-bentuk kekerasan yang kurang serius (*less serious forms of violence*), seperti gangguan dan ketegangan internal, kerusuhan atau tindakan bandit,

³² Sefriani, *Op. cit.*, hlm. 368-369

³³ *Ibid.*, hlm. 370

situasinya harus mencapai ambang batas tertentu dari konfrontasi bersenjata yang berlarut-larut. Dengan kata lain, bahwa: (1) konfrontasi telah mencapai tingkat intensitas minimum; ini dapat menjadi kasus, misalnya, ketika permusuhan telah menjadi karakter kolektif atau ketika pemerintah berkewajiban untuk menggunakan kekuatan militer melawan gerilyawan, bukan hanya pasukan polisi-penggunaan senjata-senjata militer yang lebih berat (yaitu diluar standar normal peralatan untuk penegakan hukum) secara teratur dan berkelanjutan akan cenderung menunjukkan bahwa tingkat insensitas yang diperlukan untuk mengklasifikasi tentang situasi sebagai konflik bersenjata telah dipenuhi; (2) pihak-pihak yang terlibat dalam konfrontasi menunjukkan setidaknya organisasi minimum, yang membuat mereka menjadi pihak dalam sebuah konflik; ini berarti bahwa kekuatan-kekuatan tersebut harus berada di bawah struktur komando tertentu, dan memiliki kapasitas untuk menopang operasi militer.³⁴

Hukum konflik bersenjata tidak berlaku untuk situasi gangguan dan ketegangan internal (*internal disturbances and tensions*), seperti kerusuhan (*riots*), tindakan kekerasan yang terisolasi dan sporadis (*isolated and sporadic acts of violence*) serta tindakan lain yang serupa. Ketentuan mengenai hal ini tertuang dalam Protokol Tambahan II, tetapi juga membentuk batas bawah untuk konflik

³⁴ Umar Suryadi Bakry, *Op. Cit.*, hlm. 47

bersenjata umum (Pasal 3). Sementara penerapan hukum konflik bersenjata dalam konflik bersenjata non-internasional “berlanjut hingga penghentian permusuhan (sampai penyelesaian damai tercapai).”³⁵

Menurut ICRC, ada beberapa situasi yang termasuk dalam kategori konflik bersenjata non-internasional, di antaranya:

- a) Konflik di mana kekuatan pemerintah memerangi satu atau beberapa kelompok bersenjata terorganisasi di dalam wilayah sebuah negara;
- b) Konflik antara dua atau lebih kelompok bersenjata terorganisasi di dalam wilayah suatu negara;
- c) *Spill-over conflicts*, di mana konflik bersenjata non-internasional antara pasukan pemerintah dengan satu atau lebih kelompok bersenjata terorganisasi di dalam wilayah suatu negara berimbas ke dalam wilayah negara-negara tetangga;
- d) *Multinational non-international armed conflicts*, di mana pasukan multinasional berjuang bersama pasukan pemerintah suatu negara di dalam wilayahnya, melawan satu atau lebih kelompok bersenjata terorganisasi;
- e) *Subset of multinational non-international armed conflicts*, di mana PBB atau kekuatan regional mendukung tentara pemerintah

³⁵ *Ibid.*, hlm. 48

terlibat dalam pertempuran melawan satu atau lebih kelompok bersenjata terorganisasi di dalam wilayahnya;

- f) *Cross-border conflicts*, di mana kekuatan dari sebuah negara terlibat pertempuran dengan pihak non-negara yang beroperasi dari negara tetangga tanpa kendali dan dukungan dari negara tetangga tersebut;
- g) *Transnational conflicts*, yakni konflik yang terjadi di beberapa negara (misalnya antara ISIS dan kelompok-kelompok yang berafiliasi dengannya melawan Amerika Serikat dan negara-negara Barat).³⁶

Pasal 3 Konvensi Jenewa 1949 merupakan satu-satunya pasal dalam 4 Konvensi Jenewa 1949 yang mengatur mengenai konflik bersenjata non-internasional, dalam pasal ini disebutkan bahwa:

“Dalam hal pertikaian bersenjata yang tidak bersifat internasional yang berlangsung dalam wilayah salah satu Pihak Peserta Agung, tiap pihak dalam pertikaian itu akan diwajibkan untuk melaksanakan sekurang-kurangnya ketentuan-ketentuan berikut:

1. Orang-orang yang tidak turut serta secara aktif dalam pertikaian itu, termasuk anggota-anggota angkatan perang yang telah meletakkan senjata-senjata mereka serta mereka yang tidak lagi turut serta (*hors de combat*) karena sakit, luka-luka, penahanan atau sebab lain apa pun, dalam keadaan bagaimanapun harus diperlakukan dengan perikemanusiaan, tanpa perbedaan merugikan apa pun juga yang didasarkan atas ras, warna kulit, agama atau kepercayaan, kelamin, keturunan atau kekayaan, atau

³⁶ *Ibid.*

setiap kriteria lain yang serupa itu. Untuk maksud ini, maka tindakan-tindakan berikut dilarang dan tetap akan dilarang untuk dilakukan terhadap orang-orang tersebut di atas pada waktu dan di tempat-tempat apa pun juga:

- a. Tindakan kekerasan atas jiwa dan raga, terutama setiap macam pembunuhan, pengudungan, perlakuan kejam, dan penganiayaan;
 - b. penyanderaan;
 - c. perkosaan atas kehormatan pribadi, terutama perlakuan yang menghina dan merendahkan martabat;
 - d. menghukum dan menjalankan hukuman mati tanpa didahului keputusan yang dijatuhkan oleh suatu pengadilan yang dibentuk secara teratur, yang memberikan semua jaminan peradilan yang diakui sebagai keharusan oleh bangsa-bangsa yang beradab.
2. Yang luka dan sakit harus dikumpulkan dan dirawat. Sebuah badan humaniter tidak berpihak, seperti Komite Internasional Palang Merah, dapat menawarkan jasa-jasanya kepada pihak-pihak dalam pertikaian. Para pihak dalam pertikaian, selanjutnya harus berusaha untuk menjalankan dengan jalan persetujuan-persetujuan khusus, semua atau sebagian dari ketentuan lain dari Konvensi ini. Pelaksanaan ketentuan-ketentuan tersebut diatas tidak akan memengaruhi kedudukan hukum pihak-pihak dalam sengketa.”³⁷

Pada alinea pertama dalam Pasal 3 disebutkan “dalam hal pertikaian bersenjata yang tidak bersifat internasional” yang kemudian diikuti oleh ketentuan-ketentuan yang harus dilaksanakan oleh negara bersangkutan yang terlibat dalam konflik semacam itu. Pasal ini kemudian disebut sebagai *convention in miniature* karena telah memuat semua ketentuan yang berlaku dalam konflik non-internasional.

³⁷ Pasal 3 Common Articles Konvensi Jenewa 1949

Untuk dapat diberlakukannya Pasal 3 Konvensi Jenewa 1949 maka harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Bahwa pihak pemberontak memiliki kekuatan militer yang terorganisir, dipimpin oleh seorang Komandan yang bertanggung jawab terhadap anak buahnya, melakukan aksi dalam wilayah tertentu dan memiliki sarana untuk menghormati dan menjamin penghormatan terhadap Konvensi Jenewa.
- b. Bahwa pemerintah yang sah dipaksa untuk menggerakkan pasukan reguler (angkatan bersenjata) untuk menghadapi pemberontak yang terorganisir secara militer dan yang telah menguasai sebagian wilayah nasional.
- c. Adapun pemerintah *de jure* tempat dimana pemberontak tersebut berada:
 - a) telah mengakui pemberontak sebagai *belligerent*;
 - b) telah mengklaim bagi dirinya hak sebagai *belligerent*;
 - c) telah mengakui pemberontak sebagai *belligerent* hanya untuk keperluan Konvensi Jenewa ini saja; dan
 - d) bahwa pertikaian tersebut telah dimasukkan dalam agenda Dewan Keamanan atau Majelis Umum PBB sebagai ancaman terhadap perdamaian internasional, pelanggaran terhadap perdamaian atau tindakan agresi;
- d. Adapun pihak pemberontak telah terorganisir sedemikian rupa dan memiliki:

- a) suatu organisasi yang mempunyai sifat sebagai negara;
- b) penguasa sipil (*civil authority*) dari pemberontak tersebut dapat melaksanakan kekuasaannya terhadap orang-orang dalam wilayah tertentu;
- c) bahwa pasukan pemberontak tersebut melakukan operasi-operasi militernya dibawah kekuasaan penguasa sipil yang terorganisir tersebut;
- e. Bahwa penguasa sipil dari pihak pemberontak setuju untuk terikat pada ketentuan Konvensi.³⁸

Karena pengaturan maupun definisi mengenai konflik bersenjata non-internasional yang dimuat dalam Pasal 3 Konvensi Jenewa yang kurang jelas, maka dalam Protokol II kemudian dimasukkan ketentuan baru yang dapat merusmuskan konflik bersenjata non-internasional dengan lebih jelas.

Di dalam Protokol II tidak terdapat definisi atau batasan dari konflik bersenjata non-internasional, melainkan kriteria yang harus dipenuhi agar konflik bersenjata tersebut dapat tergolong dalam konflik bersenjata non-internasional. Kriteria yang dimaksudkan tersebut dicantumkan dalam Pasal 1 yang menyatakan:

1. Harus terjadi di wilayah pihak peserta agung.
2. Pertikaian terjadi antara angkatan bersenjata pihak peserta agung dengan kekuatan bersenjata yang memberontak (*dissidents*).

³⁸ Arlina Permanasari, 1999, *Pengantar Hukum Humaniter*, ICRC, Jakarta, hlm. 140-142

3. Kekuatan bersenjata yang memberontak harus di bawah komando yang bertanggung jawab.
4. Telah menguasai sebagian wilayah negara, sehingga dengan demikian kekuatan bersenjata tersebut dapat melaksanakan operasi militer secara berlanjut.
5. Dapat melaksanakan protokol ini.

Setelah diketahui syarat-syarat yang harus dipenuhi agar Protokol II dapat diberlakukan, maka masih ada pertanyaan lain yang harus dijawab, yaitu: siapa yang harus menentukan, atau siapa yang berwenang untuk menentukan, kapan syarat-syarat itu dalam suatu kasus tertentu sudah dipenuhi dan dengan demikian Protokol II sudah berlaku? Pertanyaan ini dalam hukum internasional positif tidak dijawab, karena sekalipun hal ini merupakan masalah hukum, jawaban sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor politik. Namun demikian, ada beberapa kemungkinan yang diajukan oleh para ahli, yaitu:

1. Pemerintah yang berkuasa;
2. Pihak yang sedang memberontak;
3. Pemerintah negara ketiga;
4. Lembaga politik, seperti PBB;

5. Lembaga yang secara politis tidak tersangkut, seperti: ICRC, International Court of Justice, dan sebagainya.³⁹

Berbeda dengan ketentuan dalam Pasal 3 Konvensi Jenewa, ketentuan dalam Protokol II telah memberikan suatu 'rambu-rambu' tentang pemberlakuan Protokol II, sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 1 ayat (1) Protokol II sebagai berikut:

“This protocol, which develops and supplements Article 3 common to the Geneva Convention of 12 August 1949 without modifying its existing conditions of application, shall apply to all armed conflicts which are not covered by Article 1 of the Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflict (Protocol 1) and which take place in the territory of a High Contracting Party between its armed forces and dissident armed forces or other organized armed groups which, under responsible command, exercise such control over a part of its territory as to enable them to carry out sustained and concerted military operations and to implement this Protocol”.

Dinyatakan dalam ketentuan di atas bahwa Pasal 1 diterapkan pada *“all armed conflicts which are not covered by Article 1 (of Protocol 1)”*, dengan kata lain, pasal ini tidak diterapkan pada konflik bersenjata internasional, sebagai mana dicantumkan dalam Pasal 1 Protokol 1, termasuk konflik yang disebut *war of national liberation*.⁴⁰

Disebutkan bahwa angkatan bersenjata pemberontak ini harus memiliki suatu komando yang bertanggung jawab (*“responsible command”*). Keberadaan suatu komando yang bertanggung jawab

³⁹ Haryomataram, *Op. Cit.*, hlm. 25

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 149

menyiratkan adanya suatu tingkat pengorganisasian dari kelompok pemberontak/pembangkang bersenjata. Namun hal ini bukan selalu berarti bahwa dalam organisasi pemberontak tersebut terdapat suatu sistem hierarki organisasi militer yang serupa dengan angkatan bersenjata regular. Ini berarti bahwa dalam suatu pihak, organisasi tersebut mampu merencanakan dan melaksanakan operasi-operasi militer yang berlanjut dan bersama-sama; dan di pihak lain, memiliki suatu otoritas secara *de facto*.⁴¹

Apabila terjadi suatu sengketa bersenjata non-internasional, maka ketentuan yang berlaku; yakni apabila syarat-syarat dalam Protokol II terpenuhi maka Protokol II dan Pasal 3 Konvensi Jenewa akan berlaku secara simultan. Namun bila intensitasnya rendah dan tidak terlihat ada unsur apapun seperti dalam Protokol II, maka yang berlaku hanyalah Pasal 3 Konvensi Jenewa saja. Hal ini dapat dilihat dari *Commentary* yang menyatakan sebagai berikut:

“Thus, in circumstances where the condition of application of the Protocol are met, the Protocol and Common Article 3 will apply simultaneously, as the Protocol’s field of application is included in the broader one of common article 3. On the other hand, in a conflict where the level of strife is low, and which does not contain the characteristic required by Protocol, only common article 3 will apply”.⁴²

Jadi, sekali telah terjadi konflik bersenjata non-internasional, maka pada saat itu pulalah berlaku Pasal 3 Konvensi Jenewa. Jadi

⁴¹ *Commentary*, hlm. 1352

⁴² Arlina Permanasari, *Op. Cit.*, hlm. 157-158

Pasal 3 ini bersifat otomatis, tanpa harus memenuhi syarat unsure atau syarat tertentu. Namun, walaupun ada ahli yang menyetujui memberlakukan Pasal 3 Konvensi Jenewa pada konflik-konflik yang intensitasnya rendah, namun pengalaman menunjukkan bahwa pemerintah-pemerintah hanya berkehendak untuk menerapkan Pasal 3 ini dalam konflik-konflik yang memiliki intensitas tertentu saja.⁴³

B. Ancaman dengan Kekerasan Terhadap Pemerintah

Ada bermacam-macam tingkat ancaman dengan kekerasan terhadap pemerintah yang sah, seorang ahli bernama Dhokalia menjelaskannya sebagai berikut:⁴⁴

Berdasarkan hukum internasional yang tradisional, suatu kekerasan yang ditujukan terhadap pemerintah yang berdaulat di dalam suatu negara dapat dikenali dengan adanya tiga macam "istilah" yang menggambarkan tiga tahap intensitas suatu konflik, yaitu adanya "*rebellion*"; "*insurgency*"; dan "*belligerency*".

Suatu "*rebellion*" adalah suatu kekerasan yang bersifat sporadic yang ditujukan kepada pemerintahan yang sah, yang dilakukan oleh suatu faksi (kelompok) di dalam negara tersebut dengan tujuan untuk merebut kekuasaan. Jika pemerintah mampu dan cukup peka untuk secara cepat mengatasi kekerasan ini dengan

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ R.P. Dhokalia, "*Civil Wars and International Law*", *Indian Journal of International Law*, Vol. 11, No. 219, 1971, pp. 224-227 dikutip oleh Haryomataram dalam *Refleksi dan Kompleksitas Hukum Humaniter*, hlm. 79

prosedur-prosedur yang normal atau yang biasa dilakukan dalam hal keamanan internal, dan pemerintah yang berdaulat dapat menunjukkan cukup bukti dalam menekan kelompok tersebut untuk mematuhi hukum nasionalnya, maka kekerasan internal tersebut seutuhnya dapat diatasi.

Secara tradisional, suatu pemberontakan bersenjata tidak akan dianggap sebagai sesuatu yang melibatkan adanya hak dan kewajiban berdasarkan hukum internasional, dan dengan demikian, tindakan-tindakan kekerasan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok pemberontak dapat dikategorikan sebagai tindakan pengkhianatan terhadap negara induknya.

“*Insurgency*” merupakan kekerasan dalam negeri yang lebih bersifat terus menerus (*sustained*) di mana kelompok yang melakukan revolusi terhadap pemerintahan suatu negara telah cukup terorganisasi dalam memberikan perlawanan yang efektif dengan tujuan untuk mendapatkan pengawasan dari pemerintah dan untuk mencegah akses-akses dari luar negeri.

“*insurrection*” adalah peperangan yang dilakukan oleh warga negara terhadap pemerintahan mereka dengan tujuan untuk memperoleh kekuasaan baik secara keseluruhan maupun sebagian. Kekerasan ini selalu menyiratkan adanya perlawanan bersenjata yang berkepanjangan dari suatu kelompok

masyarakat terhadap ketertiban umum yang telah dan pemerintahan yang telah terbentuk.

Insurgency tidak memberikan status yang resmi akan tetapi secara esensial merupakan suatu kondisi dari revolusi sipil di mana negara-negara, yang pada umumnya tidak mau memperlakukan faksi-faksi pemberontak semata-mata sebagai para pelanggar hukum, menyetujui untuk melaksanakan hubungan mereka dengan kelompok pemberontak secara teratur.

“*Belligerency*” merupakan pengesahan dari hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagaimana yang dimiliki dari para pelaku hukum internasional pada suatu perang saudara sehingga kekerasan dalam perang saudara tersebut identik dengan suatu perang yang terjadi antara negara-negara yang berdaulat di mana terkait hak-hak dan kewajiban-kewajiban pihak-pihak yang bersengketa pada para masing-masing pihak.

Aturan hukum internasional menetapkan tahap pemberontakan yang dibedakan dalam dua tahap, yaitu:

1. *Insurgent*

Pada prinsipnya *insurgent* merupakan kualifikasi pemberontakan dalam suatu negara namun secara *de facto* belum mencapai tingkat keteraturan sebagai organisasi yang terpadu dalam

melakukan perlawanan. Dalam hal ini, kedudukan pemberontakan belum dapat diakui sebagai pribadi internasional yang menyanggah hak dan kewajiban menurut hukum internasional.⁴⁵

Kualifikasinya sebagai *insurgent*, pemberontak atau gerakan separatis secara *de jure* internasional dilihat sebagai gerakan yang bertujuan mencapai keberhasilan melalui penggunaan senjata. Diartikan bahwa, kualifikasi *insurgent* belum dapat disebut sebagai perang saudara (*civil war*) dalam hukum internasional.⁴⁶

Apabila *insurgent* semakin memperlihatkan perkembangan signifikan, meliputi wilayah yang semakin luas dan menunjukkan kecenderungan pengorganisasian semakin teratur serta telah menduduki beberapa wilayah dalam satu negara secara efektif, maka hal ini menunjukkan pemberontak telah berkuasa secara *de facto* atas beberapa wilayah. Menurut hukum internasional tahapan tersebut mengindikasikan keadaan pemberontakan telah mencapai tahap *belligerent*.⁴⁷

Insurgent merupakan awal mula pembentukan *belligerent*, namun setiap *insurgent* tidak dapat disebut sebagai *belligerent* apabila belum memenuhi ketentuan-ketentuan pengakuan *belligerent*. Di wilayah dimana terjadi tindakan pemberontakan, pemerintah negara yang berdaulat masih memiliki semua hak dan kewajiban sebagai penguasa yang sah. Sesuai dengan Resolusi Majelis Umum PBB

⁴⁵ Bima Ari Putri Wijata, 2013, *Insurgency and Belligerency*, hlm. 25

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 26

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 28

Nomor 2131 (XX) yang dikeluarkan tahun 1965, dalam hubungannya maka setiap upaya negara asing atau negara lain yang membantu kaum pemberontak, dianggap merupakan tindakan intervensi, dan karenanya merupakan pelanggaran hukum internasional.⁴⁸

2. *Belligerent*

Tahap pemberontakan ini merupakan kaum pemberontak yang sudah mencapai tingkatan yang lebih kuat dan mapan, baik secara politik, organisasi dan militer sehingga nampak sebagai satu kesatuan politik yang mandiri, maka persoalannya berbeda dengan pemberontak *insurgent*. Kemandirian tersebut tidak hanya ke dalam tetapi juga ke luar, maksudnya dalam batas-batas tertentu ia sudah mampu menampakkan diri pada tingkat internasional atas keberadaannya sendiri.⁴⁹

C. *Belligerent* sebagai Subjek Hukum Internasional

Dalam arti yang sebenarnya subjek hukum internasional adalah pemegang (segala) hak dan kewajiban menurut hukum internasional. Kalau mau subjek hukum internasional demikian dapat kita sebut subjek hukum internasional penuh. Negara merupakan subjek hukum internasional dalam arti ini.⁵⁰ Meskipun semikian, selain negara, ada

⁴⁸ Ahmad Syafi'i Mufid, 2013, *Peta Gerakan Radikal di Indonesia*, Puslitbang Kehidupan Keagamaan BALITBANAG dan DIKLAT KEMENAG, hlm. 29

⁴⁹ Bima Ari Putri Wijata, *Op. Cit.*, hlm. 32

⁵⁰ Mochtar Kusumaatmadja, 2003, *Pengantar Hukum Internasional*, P.T. Alumni, Bandung, hlm. 97-98

pula pengakuan subjek hukum internasional terhadap organisasi internasional dan badan hukum lainnya.

Subjek hukum internasional merupakan entitas yang menyanggah hak-hak dan kewajiban-kewajiban internasional, dan mempunyai kemampuan untuk mempertahankan hak-haknya dengan mengajukan klaim-klaim internasional. Kemampuan tersebut dapat ditinjau dari dua aspek, yaitu:

1. Dasar hukum berdirinya;
2. *Advisory Opinion* atau berdasarkan Keputusan atau Pendapat “*International Court of Justice*.”⁵¹

Meskipun pemberian pengakuan sebagai pemberontak tidak memberikan status hukum yang tegas terhadap mereka, namun diharapkan dengan pengakuan tersebut pemerintah pusat akan memperlakukan mereka sesuai dengan tuntutan perikemanusiaan. Kaum pemberontak seharusnya tidak diperlakukan seperti penjahat-penjahat kriminal. Untuk mencegah kesalahpahaman, perlu ditekankan bahwa pemberian pengakuan terhadap kaum pemberontak tidak berarti bahwa negara yang memberi pengakuan berpihak pada kaum pemberontak tersebut. Pemberian pengakuan ini bukan hanya menuntut perlakuan berdasarkan tuntutan perikemanusiaan bagi kaum pemberontak yang tertawan, tetapi juga

⁵¹ Ian Brownlie, 1997, *Principles of Public International Law*, The English Language Book Society Oxford University Press, hlm. 60

meletakkan kewajiban pada negara yang memberikan pengakuan itu untuk mengambil sikap netral dalam pertempuran-pertempuran yang sedang berlangsung antara kaum pemberontak dengan pemerintah yang sah.⁵²

Bila pemberontakan tidak segera dapat dipadamkan oleh pemerintah pusat, dan kaum pemberontak telah bertambah kuat kedudukannya, mampu menguasai secara *de facto* suatu wilayah yang cukup luas, telah mempunyai pemerintahan sendiri, maka dalam literatur hukum internasional dikenal adanya pengakuan terhadap *belligerent*.⁵³

Belligerent adalah kelompok atau kaum pemberontak yang sudah mencapai tingkatan yang lebih kuat dan mapan, baik secara politik, organisasi, dan militer, sehingga tampak sebagai suatu kesatuan politik yang mandiri. Kemandirian kelompok semacam ini tidak hanya ke dalam tetapi juga keluar. Maksudnya adalah bahwa dalam batas-batas tertentu dia sudah mampu menampakkan diri pada tingkat internasional atas keberadaannya sendiri.⁵⁴

Pengakuan *belligerent* yang diberikan oleh negara-negara asing kepada pihak pemberontak bukanlah merupakan intervensi negara-negara asing dalam konflik yang terjadi antara pemerintah

⁵² Sefriani, *Op. Cit.*, hlm. 178

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar, 2006, *Hukum Internasional Kontemporer*, PT. Rafika Aditama, Bandung, hlm. 125

yang sah dengan pihak pemberontak, akan tetapi lebih merupakan pemberian hak dan kewajiban suatu negara merdeka selama berlansungnya perang - dalam artian mematuhi aturan hukum perang – kepada pihak-pihak yang bersengketa termasuk pihak yang memberontak. Akan tetapi harus diperhatikan bahwa jika pemberontakan yang terjadi baru pada tahap insurgensi, maka campur tangan negara-negara asing dapat dianggap sebagai intervensi atau yang dalam hukum internasional dikenal dengan pengakuan prematur.⁵⁵

Menurut hukum perang, pemberontak dapat memperoleh kedudukan dan hak sebagai pihak yang bersengketa (*belligerent*) dalam beberapa keadaan tertentu.⁵⁶ Bila di suatu negara terjadi pemberontakan dan pemberontakan tersebut telah memecah belah kesatuan nasional dan efektifitas pemerintahan maka keadaan ini menempatkan negara-negara ketiga dalam keadaan yang sulit terutama dalam melindungi berbagai kepentingannya di negara tersebut. Dalam keadaan ini lahirlah sistem pengakuan *belligerency*. Negara-negara ketiga dalam sikapnya membatasi diri hanya sekedar mencatat bahwa para pemberontak tidak kalah dan telah menguasai sebagian wilayah nasional dan mempunyai kekuasaan secara fakta. Bentuk pengakuan ini telah dilakukan beberapa kali di masa lampau

⁵⁵ Mohd. Burhan Tsani, 1990, *Hukum dan Hubungan Internasional*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 40

⁵⁶ Mochtar Kusumaatmadja, *Op. Cit.*, hlm. 110

oleh Amerika Serikat dan juga Inggris. Contoh yang paling dikenal adalah pengakuan *belligerency* yang diberikan kepada orang-orang Selatan di Amerika Serikat pada waktu perang saudara oleh Perancis dan Inggris serta negara-negara Eropa lainnya.⁵⁷

Berbeda dengan organisasi pembebasan yang munculnya karena rakyat wilayah jajahan menghadapi penjajahnya atau bergolak menghadapi bangsa lain yang menindasnya, kaum belligerensi ini pada awalnya muncul sebagai akibat dari masalah dalam negeri suatu negara berdaulat. Sebagai contoh, pemberontakan bersenjata yang terjadi dalam suatu negara yang dilakukan oleh sekelompok orang melawan pemerintah yang sedang berkuasa.⁵⁸

Seperti halnya dengan organisasi pembebasan atau bangsa yang sedang berjuang, bilamanakah kaum pemberontak dalam suatu negara dapat digolongkan sebagai kaum belligerensi? Pertanyaan ini muncul, terutama karena ada beraneka macam kekuatan pemberontakan bersenjata yang terjadi dalam suatu negara. Ada yang hanya merupakan huru-hara, terpencar-pencar disana-sini dan berlangsung secara liar, karena tidak terorganisasikan secara baik. Ada pula yang sudah mencapai tingkatan yang lebih tinggi, karena organisasinya yang sudah rapid dan teratur, dan ada pula yang organisasinya sangat teratur dilengkapi dengan persenjataan, memiliki

⁵⁷ Boer Mauna, 2013, *Hukum Internasional*, P.T. Alumni, Bandung, hlm. 79

⁵⁸ I Wayan Parthiana, 2003, *Pengantar Hukum Internasional*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, hlm. 129

tanda-tanda pengenal yang jelas yang menunjukkan identitasnya, bahkan juga telah mengadakan hubungan-hubungan dengan dunia luar. Sesuai dengan tingkatannya, peristiwa pemberontakan itu ada yang dalam tempo singkat berhasil ditumpas, ada pula yang membutuhkan waktu yang lama, bahkan ada yang berlangsung dalam jangka waktu sangat lama, terutama jika kekuatan kedua pihak cukup berimbang.⁵⁹

Hukum internasional sendiri tidak mengatur secara eksplisit tentang masalah ini, namun negara mengakui eksistensi dari kaum pemberontak. Beberapa orang sarjana mengemukakan kriteria kaum pemberontak, misalnya Oppenheim-Lauterpacht yang mengemukakan empat syarat sebagai berikut:

- a. Adanya perang saudara itu disertai dengan pernyataan hubungan permusuhan antara negara yang bersangkutan dengan kaum belligerensi tersebut;
- b. kaum belligerensi itu harus menguasai atau menduduki sebagian dari wilayah negara itu;
- c. adanya penghormatan atas peraturan-peraturan hukum perang oleh kedua pihak yakni negara yang bersangkutan dan kaum belligerensi itu sendiri;

⁵⁹ *Ibid.*, hlm. 131-132

- d. adanya kebutuhan praktis bagi pihak atau negara-negara ketiga untuk menentukan sikapnya terhadap perang saudara tersebut.⁶⁰

Sarjana lainnya, Hurwitz mengemukakan kriteria yang hampir sama, meskipun ada sedikit perbedaannya, yakni:

- a. kaum pemberontak itu harus terorganisasikan secara teratur di bawah pimpinan yang bertanggung jawab;
- b. mereka harus memakai tanda-tanda pengenal yang jelas dapat dilihat;
- c. harus membawa senjata secara terang-terangan;
- d. harus mengindahkan cara-cara berperang yang sudah lazim.⁶¹

Walaupun penerapannya tidak mudah karena faktor-faktor politik lebih dominan daripada kriteria objektifnya, namun pada umumnya dapat ditarik empat unsur yang harus dipenuhi kaum pemberontak untuk mendapatkan pengakuan sebagai *belligerent*, yaitu:

- a. terorganisir secara rapi dan teratur di bawah kepemimpinan yang jelas;
- b. harus menggunakan tanda pengenal yang jelas yang menunjukkan identitasnya;

⁶⁰ S. Tasrif, 1987, *Hukum Internasional tentang Pengakuan dalam Teori dan Praktek*, Penerbit CV Abardin, Bandung, hlm. 77

⁶¹ *Ibid.*, hlm. 78

- c. harus sudah menguasai secara efektif sebagian wilayah sehingga wilayah tersebut benar-benar telah di bawah kekuasaannya;
- d. harus mendapat dukungan dari rakyat di wilayah yang didudukinya.⁶²

Apabila kaum pemberontak belum mampu memenuhi kualifikasi ini, maka kaum pemberontak semacam itu barulah dapat digolongkan sebagai kaum insurgensi (*insurgency*). Sebagai kaum insurgensi, akan terlalu prematur jika negara-negara lain sudah mendukung dan mengakui eksistensinya, sebab peristiwa itu masih merupakan masalah dalam negeri. Negara tempat terjadinya pemberontakan akan memandang dukungan dan pengakuan yang diberikan itu sebagai campur tangan terhadap masalah dalam negerinya. Negara itu masih merasa sanggup untuk mengatasi berdasarkan atas hukum nasionalnya, demi memulihkan keamanan dan ketertiban rakyatnya. Hal ini menunjukkan bahwa kaum pemberontak yang baru pada tahap insurgensi masih belum mantap dan mapan keberadaannya untuk diterima sebagai pribadi hukum internasional yang mandiri.⁶³

Pengakuan terhadap *belligerent* sifatnya hanya sementara selama peperangan berlangsung saja. Bila kelompok *belligerent* berhasil dalam perjuangannya, pengakuan terhadap mereka berubah

⁶² Sefriani, *Op. Cit.*, hlm. 179

⁶³ I Wayan Parthiana, *Op. Cit.*, hlm. 133-134

menjadi pengakuan terhadap pemerintah baru bila mereka berhasil menggulingkan pemerintah yang sah, atau pengakuan terhadap negara baru bila mereka berhasil memisahkan diri membentuk negara baru. Dalam hal ini meskipun hukum internasional cenderung untuk menolak penggunaan kekerasan dalam perolehan kekuasaan atau wilayah baru, namun dalam praktek akan tergantung dari kemampuan entitas baru tersebut meyakinkan masyarakat internasional. Tergantung apakah mereka mampu menguasai secara efektif organ-organ pemerintah yang ada, juga kemampuan mereka mengendalikan stabilitas keamanan nasional.⁶⁴

Sekali lagi dikemukakan bahwa meskipun sudah memenuhi kriteria sebagaimana dikemukakan oleh para pakar hukum internasional tersebut yang berarti dalam kacamata hukum internasional kelompok itu dapat dikategorikan sebagai *belligerent* namun dalam tataran praktis, khususnya politik internasional tidaklah mudah bagi suatu kelompok pemberontak untuk memperoleh pengakuan sebagai *belligerent*. Dalam hukum nasional negara induk kaum *belligerent* adalah pemberontak yang melanggar undang-undang nasional. Pengakuan dari negara-negara lain pun tidaklah mudah didapat karena negara-negara tersebut pada umumnya akan

⁶⁴ Sefriani, *Op. Cit.*, hlm. 181

senantiasa menjaga hubungan baik dengan negara di mana terdapat kelompok pemberontak tersebut.⁶⁵

D. Pengakuan terhadap *Belligerency*

Dalam perang saudara, ternyata “pengakuan” (*recognition*) khususnya yang ditujukan terhadap kelompok pemberontak seringkali dibicarakan dan jika dilihat dari aspek sejarah, menggambarkan peran yang cukup penting, bahkan dapat dikatakan menentukan. Berdasarkan sejarah, masyarakat internasional mengenal dua macam bentuk pengakuan, yaitu: pengakuan terhadap kelompok pemberontak (*insurgent*) yang dikenal dengan istilah “*recognition of insurgent*”, dan pengakuan sebagai pihak yang bersengketa atau pengakuan belijerensi yang dikenal dengan istilah “*recognition of belligerent*”.⁶⁶

Menurut Konvensi 1929, pemberontak baru dapat diperlakukan menurut hukum internasional yaitu dianggap sebagai pihak yang berperang atau yang terlibat konflik bersenjata (*belligerent*) jika statusnya sebagai pihak yang terlibat konflik bersenjata itu diakui oleh pemerintah yang diberontaki (pemerintah *de jure*) atau negara ketiga. Pengakuan oleh pemerintah yang diberontak akan sangat memperkuat kedudukan pemberontak.⁶⁷

⁶⁵ *Ibid.*

⁶⁶ Haryomataram, 2012, *Refleksi dan Kompleksitas Hukum Humaniter*, terAs, Jakarta, hlm. 87

⁶⁷ Haryomataram, 1994, *Sekelumit tentang Hukum Humaniter*, Sebelas Maret University Press, Solo, hlm. 51

Pemberontakan yang terjadi dalam suatu negara merupakan masalah dalam negeri dari negara yang bersangkutan, dan pada umumnya berkaitan dengan perang saudara. Dalam pergaulan internasional, sebuah negara ketiga sering menghadapi kesulitan atau menjadi gamang jika di negara lain terjadi pemberontakan. Hal itu terjadi karena sebuah negara harus melindungi berbagai kepentingan yang ada di negara tersebut sekaligus juga harus mempertimbangkan prinsip non-intervensi dan kedaulatan dari negara bersangkutan.⁶⁸

Persoalan perang saudara di suatu negara tertentu dapat melibakan negara-negara luar yang dapat disimpulkan sebagai berikut: negara-negara luar ini pada umumnya, kecuali apabila kepentingan-kepentingan mereka dipertaruhkan, akan mempertahankan kebijaksanaan non-intervensi dalam urusan-urusan dalam negeri suatu negara lain. Namun, pada suatu saat negara tersebut tidak mungkin lagi meneruskan kebijakan praktis demikian, karena:

1. Kegiatan-kegiatan kekuatan pemberontak telah mencapai suatu tingkat keberhasilan di mana mereka menduduki secara efektif dan membentuk otoritas *de facto* di sebagian besar wilayah yang sebelumnya dikuasai oleh pemerintah induk. Dalam kasus ini persoalan timbul karena negara luar menjalin kontak atau hubungan dengan pihak pemberontak sebagai otoritas *de facto*

⁶⁸ Jawahir Thontowi dkk, *Hukum Internasional Kontemporer*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 139

untuk melindungi warga negaranya, kepentingan-kepentingan komersial mereka dan lalu lintas perdagangan laut ke wilayah yang dikuasai pihak pemberontak tersebut.

2. Peperangan yang aktual antara pemerintah induk dengan pihak pemberontak dapat mencapai dimensi-dimensi sedemikian rupa sehingga negara-negara luar terpaksa menganggap perang saudara tersebut sebagai perang sesungguhnya antara dua kekuatan yang bersaing, dan bukan semata-mata sebagai suatu perebutan kekuasaan. Dengan perkataan lain, negara-negara ini terpaksa akan mengakui keadaan berperang. Hal ini karena persoalan-persoalan yang sulit yang mungkin timbul, kecuali negara-negara luar akan menanggung risiko tertarik ke dalam kancah peperangan, yang tidak dapat dipecahkan tanpa memperlakukan pihak-pihak yang bersaing itu sebagai pihak berperang. Hal ini biasanya terjadi apabila kegiatan angkatan laut dari pihak-pihak yang bermusuhan mengganggu perdagangan lewat laut negara maritim. Misalnya, suatu negara maritim mungkin merasa sulit mencegah pemeriksaan sewenang-wenang oleh kapal-kapal salah satu pihak untuk mencegah penyelundupan, kecuali negara maritim itu siap menggunakan kekerasan, di lain pihak, konsesi hak-hak tersebut pihak yang berperang mungkin akan menormalkan situasi, yaitu dengan memberikan hak untuk memeriksa, tanpa berkompromi dengan

otoritas dan hak-hak negara maritim menurut hukum internasional.⁶⁹

Berkenaan dengan butir (1), negara-negara luar dapat mengambil keputusan untuk mengakui secara *de facto* pihak pemberontak, terbatas pada wilayah tertentu di mana mereka menguasainya secara efektif. Sebagai alternatif, dalam hal tidak adanya pengakuan, negara-negara luar dapat menjalin hubungan-hubungan resmi atau tidak resmi dengan badan yang dibentuk pihak pemberontak untuk menjalankan control di wilayah terkait.⁷⁰

Mengenai butir (2) harus ada syarat-syarat tertentu sebelum keadaan berperang itu diakui. Pertama, permusuhan tersebut harus memiliki karakter umum, untuk membedakannya dari permusuhan yang sifatnya semata-mata lokal. Yang kedua, pihak pemberontak harus melaksanakan kontrol terhadap wilayah yang cukup besar untuk dapat mendukung pembenaran kesimpulan bahwa mereka merupakan suatu kekuatan yang serius. Yang ketiga, kedua belah pihak harus bertindak sesuai dengan aturan hukum perang, dan pihak pemberontak khususnya harus memiliki angkatan bersenjata yang terorganisir di bawah suatu komando yang baik. Pun apabila semua syarat ini telah terpenuhi, keadaan-keadaan dapat menghalangi pengakuan keadaan berperang, seperti pada saat berlangsungnya

⁶⁹ J. G. Starke, *Pengantar Hukum Internasional; Edisi Kesepuluh*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 197

⁷⁰ *Ibid.*, hlm. 198

Perang Saudara Spanyol tahun 1936-1938 ketika itu kebijaksanaan “non-intervensi” dianut negara-negara Eropa dan keinginan untuk menghindarkan komplikasi-komplikasi yang mengarah kepada suatu peperangan besar, telah menyebabkan negara-negara tersebut menghentikan pemberian hak-hak pihak sedang berperang. Dengan perkataan lain, tampak bahwa pengakuan keadaan berperang tersebut adalah fakultatif dan bukan kewajiban.⁷¹

Pemberian pengakuan keadaan berperang membawa konsekuensi-konsekuensi yang biasa timbul terhadap negara yang mengakui, seperti dalam kasus suatu deklarasi kenetralan atau kasus perang biasa. Negara-negara yang mengakui berhak atas hak-hak kenetralan dan hal ini harus dihormati oleh pihak-pihak yang bersaing. Pada saat yang sama, status keadaan berperang menimbulkan hak-hak tertentu menurut aturan hukum perang terhadap pemerintah induk dan kepada pihak pemberontak, yang merupakan keuntungan sejauh perjuangan itu berlangsung. Khususnya, pemerintah yang sah dibebaskan dari tanggung jawab bagi tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pihak pemberontak di wilayah yang dikuasainya.⁷²

Pengakuan *belligerency* berarti:

⁷¹ *Ibid.*

⁷² *Ibid.*, hlm. 199

- A. Memberikan kepada pihak yang memberontak hak-hak dan kewajiban suatu negara merdeka selama berlangsungnya peperangan.
- B. Ini berarti:
- a. Angkatan perang adalah kesatuan yang sah sesuai dengan hukum perang dan bukan para pembajak.
 - b. Peperangan antara pihak harus sesuai dengan hukum perang.
 - c. Kapal-kapal perang adalah kapal-kapal yang sah dan bukan bajak laut.
 - d. Blockade-blokade yang dilakukannya di laut harus dihormati oleh negara-negara netral.
- C. Di lain pihak, pemerintah yang memberontak tersebut tidak dapat merundingkan perjanjian-perjanjian internasional, tidak dapat menerima dan mengirim wakil-wakil diplomatik dan hubungannya dengan negara-negara lain hanya bersifat informal. Pemerintah tersebut tidak dapat menuntut hak-hak dan kekebalan-kekebalan di bidang internasional. Ia merupakan subjek hukum internasional dalam bentuk terbatas, tidak penuh dan bersifat sementara.
- D. Sebagai akibat pengakuan *belligerency* oleh negara-negara ke-3, negara induk dibebaskan dari tanggung jawab negara-negara ke-3 tersebut sehubungan dengan perbuatan-perbuatan kelompok yang memberontak.

- E. Bila negara induk memberikan pula pengakuan *belligerency* kepada pihak yang memberontak, ini berarti kedua pihak harus melakukan perang sesuai dengan hukum perang. Dalam hal ini, pihak ke-3 tidak boleh ragu-ragu lagi untuk memberikan pengakuan yang sama.
- F. Pengakuan *belligerency* ini bersifat terbatas dan sementara serta hanya selama berlangsungnya perang tanpa memperhatikan apakah kelompok yang memberontak itu akan menang atau kalah dalam peperangan.
- G. Dengan pengakuan *belligerency* ini negara-negara ke-3 akan mempunyai hak-hak dan kewajiban sebagai negara netral dan pengakuan *belligerency* ini terutama diberikan karena alasan humaniter.⁷³

Pengakuan sebagai *belligerent* dapat berdasarkan:

1. Kehendak atau kepentingan negara yang diberontaki. Dalam hal yang demikian maka Hukum Perang berlaku sepenuhnya;
2. kehendak atau kepentingan negara ketiga. Akibat pengakuan ini ialah: berlakunya Hukum Kenetralan (*Law of Neutrality*) antara negara ketiga tersebut dengan pihak-pihak yang bersengketa.⁷⁴

Syarat-syarat yang harus dipenuhi agar pihak pemberontak dapat diakui sebagai *belligerent* ialah:

⁷³ Boer Mauna, *Op. Cit.*, hlm. 80

⁷⁴ Haryomataram, *Op. Cit.*, hlm. 25-26

1. Menduduki sebagian wilayah negara;
2. membentuk pemerintah (tandingan) di wilayah tersebut;
3. permusuhan dilakukan oleh pasukan yang teratur, berdisiplin dan menaati Hukum Perang.

Pengakuan sebagai *belligerent*, terutama oleh negara yang diberontaki, jarang dilakukan. Pengakuan semacam itu sama saja dengan pengakuan ketidak mampuannya menumpas pemberontakan.

75

E. Latar Belakang Papua

1. Latar Belakang Papua Sebagai Bagian dari NKRI

Pengelana Spanyol, Ynigo Ortiz De Retes masuk atas nama Kerajaan Spanyol (*Spanish Crown*) mendarat di Sungai Membramo tahun 1545 dan dialah yang member nama Nueva Guinea, setelah sebelumnya dia menemukan Guinea di Afrika. Pada saat yang bersamaan setidaknya Tahun 1560 Sultan Tidore sudah menganeksasi hampir seluruh wilayah sebelah barat Membramo terutama Fak-Fak, Manokwari serta pulau-pulau di sekitarnya dengan memberinya nama Raja Ampat (*Four Princess Archipelago*) untuk masing-masing keempat putranya. Sedangkan benua daratan New Guinea diberi nama Papua Beta (daerah kita).⁷⁶

⁷⁵ *Ibid.*

⁷⁶ S.M. Noor dalam presentasi yang berjudul "Papua adalah Kita, Kita adalah Papua", dibawakan dalam Focus Group Discussion dihadapan para Perwira Divisi Infanteri 3

Pemerintah Belanda mengakui batas-batas wilayah kekuasaan Sultan Tidore di Papua sebelah Barat, dengan maksud agar supaya Sultan Tidore dapat memberi jaminan monopoli Belanda atas pembelian rempah-rempah di daerah Indonesia Timur termasuk Papua bagian Barat; Akan tetapi, menguasai lebih jauh maka dipandang Kesultanan Tidore merupakan penghalang, maka tahun 1779 Sultan Tidore ditangkap dan diasingkan ke Jakarta; Belanda menyatakan wilayah kekuasaan Tidore di Papua sebagai wilayah vassal Belanda dan menjadikannya wilayah protektorat. Sementara itu dari Timur Papua, Inggris juga merangsek ke arah Barat sehingga terjadi konflik terbuka dengan Belanda berdasar pada klaim wilayah di New Guinea (Papua). Belanda mengklaim bahwa seluruh wilayah Kesultanan Tidore di Papua menjadi wilayah protektorat dia yang diambil alih sebagai vassal koloni, tetapi Inggris tidak mengakui, sehingga terjadi perang terutama wilayah Tengah Selatan Barat. Wilayah Utara Timur dikuasai Jerman.⁷⁷

Pada Maret 1824 diadakan *Treaty of London* yang di tandatangani antara Inggris dan Belanda yang mengakui kedudukan Belanda atas seluruh wilayah bekas Kesultanan Tidore di Papua. *Treaty of London* diperbarui pada Februari 1848 di Den Haag yang kemudian terkenal dengan Konvensi Den Haag 1848.

Komando Strategi Angkatan Darat (KOSTRAD 3) Pada markas KOSTRAD Divisi 3, Pakkatto, Gowa, 28 Desember 2021

⁷⁷ *Ibid.*

Pada 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamkan kemerdekaan yang meminta pemerintah Kolonial Belanda mengembalikan seluruh tanah-tanah jajahan kepada pemerintah Indonesia sebagai pewaris tanah-tanah jajahan tersebut termasuk Papua yang dirampas dari Kesultanan Tidore.

2. Latar Belakang Lahirnya OPM

Konflik politik di Papua berakar dari peristiwa sejarah kolonialisme. Oleh karena itu, persoalan Papua pun bermula dari sejarah kolonialisme yakni ketika hadirnya kolonialis Belanda. Meskipun kita berpandangan bahwa sejak 1969 melalui penentuan pendapat rakyat (PEPERA) integrasi politik atas wilayah sudah selesai, namun sebagian kalangan di Papua dan beberapa elemen internasional menganggap, hingga kini masih belum usai. Hal ini disebabkan karena klaim Indonesia dan Belanda baik melalui jalur diplomasi maupun juga konfrontasi dipenuhi dengan sikap kooperatif antar penguasa demi kepentingan pembendungan ideologi komunisme internasional.⁷⁸

Sejarah mencatat bahwa awal mula permasalahan yang terjadi di Papua ketika adanya perbedaan pandangan antara pihak Indonesia dengan Belanda dalam Konferensi Meja Bundar (KMB) pada 23 Agustus – 2 November 1949. Dalam perundingan tersebut pihak Indonesia dan Belanda tidak berhasil mencapai kesepakatan

⁷⁸ Natalius Pigai, 2014, *Solusi Damai di Tanah Papua (Mengubur Tragedi HAM dan Mencari Jalan Kedamaian)*, Jurnal Administrasi Publik, Vol 11 No. 2, hlm. 24

mengenai wilayah kedaulatan Indonesia. Untuk menghadapi politik-politik dekolonisasi dari pemerintah Belanda, maka Presiden Soekarno mencetuskan Tri Komando Rakyat (TRIKORA), dimana TRIKORA merupakan momentum politik bagi pemerintah Indonesia. TRIKORA memaksa Pemerintah Belanda untuk menandatangani Perjanjian New York, 15 Agustus 1962, yang berisi:

- 1) Paling lambat pada tanggal 1 Oktober 1962, Belanda menyerahkan Irian Barat kepada United Nation Temporary Executive Authority, atau yang disebut dengan UNTEA.
- 2) Pemerintah sementara PBB akan menggunakan tenaga asal Indonesia, baik dari kalangan sipil maupun kalangan militer, bersama dengan putra-putra Irian Barat.
- 3) Tentara Belanda meninggalkan Irian Barat secara bertahap.
- 4) Pasukan Indonesia yang ada di Irian Barat tetap tinggal di Irian Barat, namun di bawah pemerintah sementara PBB.
- 5) Antara Irian Barat dan daerah Indonesia lainnya berlaku lalu lintas bebas seperti pada daerah lainnya.
- 6) Sejak tanggal 31 Desember 1962 bendera Indonesia akan berkibar di samping bendera PBB.
- 7) Paling lambat tanggal 1 Mei 1963 UNTEA atas nama PBB akan menyerahkan Irian Barat ke tangan Indonesia.

Dengan Perjanjian ini Belanda akan melakukan pengalihan administrasi di Irian Barat kepada UNTEA pada tanggal 10 Oktober

1962, sehingga pada tanggal 1 Mei 1963 UNTEA menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia. Terhadap hal tersebut, Indonesia berkewajiban melaksanakan Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA). Akhirnya PEPERA dapat dilaksanakan oleh Indonesia dengan hasil yang diterima oleh Majelis Umum PBB melalui Resolusi No. 2504 (XXIV) pada tanggal 19 November 1969. Dengan demikian dalam perspektif hukum internasional, sejak saat itu Irian Barat dan Irian Jaya yang resmi menjadi wilayah Indonesia.⁷⁹

Penentuan Pendapat Rakyat atau *Act of Free Choice* (PEPERA) adalah pemilihan umum yang diadakan pada tanggal 14 Juli – 2 Agustus 1969 untuk menentukan status daerah bagian barat Pulau Papua, antara milik Belanda atau Indonesia. 1.025 laki-laki dan perempuan yang diseleksi oleh militer Indonesia secara aklamasi memilih bergabung dengan Indonesia. Hasilnya diakui oleh PBB dalam Resolusi 2504 (XXIV) Majelis Umum. Resolusi tersebut tidak mempertimbangkan apakah pelaksanaan PEPERA mengikuti Perjanjian New York sesuai Resolusi 1514 dan apakah PEPERA tergolong “penentuan nasib sendiri” sesuai dan Resolusi 1541 (XV). Keabsahan hasil dari PEPERA ini masih dipersoalkan oleh berbagai pihak hingga saat ini, sehingga nama istilah PEPERA dalam bahasa

⁷⁹ Syamsuddin Haris, 1999, *Indonesia Diambang Perpecahan*, Erlangga, Jakarta, hlm. 4

Inggris, *Act of Free Choice* pernah dipelintir oleh stasiun berita Australia menjadi "*Act of No Choice*".⁸⁰

Penyebab dari konflik Papua banyak dipahami sebagai wujud kekecewaan sebagian masyarakat Papua terhadap pelaksanaan hasil dan kondisi di Papua setelah PEPERA tahun 1969. Salah satu hasil PEPERA menyatakan bahwa Irian Barat (sekarang Papua Barat) adalah bagian dari NKRI. Kekecewaan itu diwujudkan dengan penolakan terhadap kedaulatan Indonesia di Papua. Persoalan yang paling mendasar dari sumber konflik adalah keinginan sebagian masyarakat Papua untuk merdeka sejak tahun 1961. Keinginan ini kemudian semakin berkembang setelah PEPERA 1969, orang-orang pro-kemerdekaan tidak melihat dan merasakan perubahan hidup, meskipun sudah berintegrasi dengan Indonesia.⁸¹

Pada awal masa-masa Irian Jaya berintegrasi dengan Indonesia, lembaga operasi khusus (opsus) Irian Jaya giat melakukan penggalangan dana dan pembinaan berbagai perangkat yang diperlukan dalam pemantapan integrasi dengan Indonesia. Di pihak lain, kader-kader nasionalis Papua yang dahulu membutuhkan Pemerintah Belanda juga membujuk organisasi atau perkumpulan putra-putri Irian Barat dengan menghimpun kekuatan dalam bentuk gerakan bawah tanah atau dengan sembunyi-sembunyi. Organisasi

⁸⁰ Tom Clarke, 2017, *West Papua petition: Australia made a human rights promise that's about to be tested*, diakses pada 15 Desember 2021 pukul 15.38 WITA

⁸¹ Adriana Elisabeth dkk, 2006, *Trust Building dan Rekonsiliasi di Papua*, LIPI, Jakarta, hlm. 5-6

gerakan bersifat illegal ini, bertujuan untuk memperjuangkan kemerdekaan Papua atau Irian Jaya terlepas dari Pemerintah Belanda dan Pemerintah Indonesia.⁸²

Hal ini tercermin dalam pemberontakan Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang dimulai pada tanggal 26 Juli 1965. OPM dipimpin oleh Sersan Mayor Permanes Ferry Awom, mantan anggota batalyon sukarelawan Papua (*PVK / Papua Vrijwilligers Korp*) ciptaan Belanda. Nama Organisasi Papua Merdeka (OPM) adalah nama yang diberikan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada setiap organisasi atau faksi baik di Papua maupun di luar negeri yang dipimpin oleh putra-putra Papua yang pada mulanya bergerak di bawah tanah untuk menyusun kekuatan melawan pemerintahan Indonesia, baik secara politik maupun secara fisik bersenjata dengan tujuan untuk memisahkan diri atau memerdekakan Papua lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).⁸³

Awal dari gerakan OPM adalah serangan sekelompok orang dari Arfak ke barak pasukan Batalyon 751 (Brawijaya) di Manokwari pada tanggal 28 Juli 1965. Gerakan ini dipimpin oleh Sersan Mayor Parmenas Ferry Awom, yang merupakan bekas anggota Batalyon Sukarelawan Papua (*PVK atau Papoea Vrijwilligers Korp*) bentukan

⁸² Taufik Tuhana, 2001, *Mengapa Papua Bergolak*, Gema Global Media, Yogyakarta, hlm. 33

⁸³ M. Fathoni Hakim, 2010, *Pemberontakan Organisasi Papua Merdeka; Suatu Studi Khusus Tentang Integrasi Politik di Irian Jaya dari tahun 1964-1984*, Tesis, Pascasarjana Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 145

Belanda. Penyerangan ini dipicu oleh penolakan para anggota PVK Batalyon Papua dari suku Arfak dan Biak yang hendak dimobilisasi.⁸⁴

Pemberontakan OPM ini kemudian meluas ke sejumlah Kabupaten di Irian Jaya seperti Biak Numfor, Sorong, Paniai, Fakfak, Yapen Waropen, Merauke, Jayawijaya dan Jayapura. Aksi pemberontakan ini ditandai oleh tindakan perlawanan fisik dengan menggunakan senjata, penyanderaan, demonstrasi, pengibaran bendera Papua Barat, penyebaran dan penempelan pamphlet, serta berbagai aksi perusakan. Aksi-aksi tersebut menyebabkan tingginya perlintasan di wilayah perbatasan menuju Papua Nugini.⁸⁵

Tidak sebagaimana Timor Timur yang sejak awal integrasinya ke Indonesia bermasalah, dan belum pernah mendapat pengakuan sebagai bagian yang sah dari teritorial Indonesia oleh PBB, maka sebenarnya Papua Barat (dulu Irian Barat kemudian menjadi Irian Jaya) telah mendapat pengakuan dari PBB sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari NKRI.⁸⁶

Pembangunan yang terabaikan di provinsi tersebut di mana pemerintah lebih mengutamakan Timor Timur telah menimbulkan kecemburuan yang luar biasa, di kalangan intelektual di Irian, eksploitasi sumber-sumber kekayaan alam secara besar-besaran yang

⁸⁴ George Junus Aditjondro, 2000, *Cahaya Bintang Kejora; Papua dalam Kajian Sejarah, Budaya, Ekonomi dan HAM*, Elsham, Jakarta, hlm. 35

⁸⁵ John RG Djopari, 2003, *Pemberontakan Organisasi Papua Merdeka*, Grasindo, Jakarta, hlm. 1-2

⁸⁶ Sefriani, *Op. Cit.*, hlm. 112

hasilnya tidak dinikmati oleh wilayah itu sendiri, adanya dominasi pendatang terhadap penduduk asli, penduduk asli dianggap warga kelas dua, para transmigran lebih mendapat bantuan ketimbang penduduk asli, kesempatan kerja bagi penduduk asli yang sangat terbatas, pendekatan “keamanan” yang digunakan TNI menjadikan OPM semakin mendapat simpati dari rakyat Papua bahkan juga di kalangan yang semula menolaknya. Kemerdekaan Timor Timur juga meningkatkan semangat OPM untuk semakin mengobarkan semangat melepaskan diri dari Indonesia. Beberapa konferensi masyarakat Papua diiringi pengibaran bendera Bintang Kejora yang dimotori OPM telah mengundang perhatian dari berbagai pihak, termasuk internasional mengenai sikap yang harus dilakukan pemerintah Indonesia.⁸⁷

F. Landasan teori

1. Teori Pengakuan

Pengakuan ialah perbuatan politik dimana suatu Negara menunjukkan kesediaannya untuk mengakui suatu situasi fakta dan menerima akibat hukum dari pengakuan tersebut. Dalam praktek Negara modern, pengakuan bukan sekedar mengetahui, atau lebih dari suatu pernyataan mengetahui bahwa suatu negara atau pemerintah memenuhi syarat untuk diakui. Hal ini dibuktikan dengan fakta, antara lain bahwa mungkin saja terjadi penundaan sebelum

⁸⁷ *Ibid.*, hlm. 114

suatu Negara atau pemerintah diakui, meskipun status Negara atau pemerintah itu tidak diperlukan lagi. Tujuan praktis pengakuan ialah diawalinya hubungan resmi dengan Negara-negara lain yang mengakui.

Tidak hanya pengakuan terhadap Negara, namun ada pula pengakuan terhadap pemberontak, organisasi pembebasan bangsa, pengakuan atas wilayah, traktat baru dan lain-lain, selain itu ada juga pengakuan yang diberikan secara terang-terangan dan secara diam-diam, dan yang terakhir adalah pengakuan secara *de jure* dan *de facto*.

2. Teori Perlindungan Hukum

Fitzgerald mengutip istilah teori perlindungan hukum dari Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk

mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.

Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

G. Kerangka Pikir

1. Alur Kerangka Pikir


Kerangka berpikir atau kerangka teoritis (*teoritical framework*) merupakan gambaran hubungan antara konsep-konsep atau variable-variabel yang akan diteliti dengan berlandaskan pada teori-teori yang sudah dirujuk sebelumnya. Dengan demikian bertitik tolak dari landasan teori yang digunakan dalam pengkajian permasalahan maka

dapat dimuat suatu kerangka berpikir atau kerangka teori yang telah diuraikan tersebut diatas.

Penelitian yang berjudul Pengakuan Eksistensi *Belligerent* Dalam Hukum Internasional (Studi Kasus OPM) memiliki 2 variabel. Hal ini dimaksudkan agar penelitian yang dilakukan peneliti lebih terfokus dan terarah. Yang pertama adalah variabel bebas (*Independent Variable*) adalah variabel yang menggambarkan secara deskriptif mengenai jenis-jenis konflik bersenjata serta jenis-jenis pemberontak.

Adapun yang dikaji dalam penelitian ini terdiri dari 2 (dua) variabel utama yaitu: (1) Bagaimanakah kedudukan status OPM dalam kaitannya dengan syarat pengakuan *belligerent* (2) Bagaimanakah kebijakan Indonesia dalam menghadapi OPM.

Bagan Kerangka Pikir



H. Definisi Operasional

Untuk mempermudah pengertian terkait pemilihan istilah dalam tesis ini maka diperlukan sub-bab khusus yang membahas istilah-istilah tersebut. Adapun definisi operasional yang terkait dengan judul tesis ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Pengakuan adalah metode untuk menerima situasi-situasi faktual yang kemudian diikuti oleh konsekuensi hukumnya.
2. Eksistensi adalah keberadaan sesuatu, yang wujudnya nyata dan dapat dilihat atau dirasakan secara factual.
3. *Belligerent* adalah para pihak yang bersengketa dalam sebuah pertikaian bersenjata, dalam hal ini pihak yang bersengketa bisa siapa saja termasuk pemberontak (*rebels*).
4. Status adalah keadaan atau kedudukan (orang, badan, dsb.). Dalam hubungannya dengan masyarakat, status berarti keadaan atau kedudukan orang atau sesuatu di mata hukum.
5. Pemberontak adalah sekelompok orang yang melakukan pemberontakan, dalam pengertian umum, pemberontakan adalah penolakan terhadap otoritas yang sah.
6. Hukum Internasional adalah himpunan dari peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang mengikat dalam skala *universal* serta mengatur hubungan antar negara dan subjek hukum lain dalam kehidupan masyarakat internasional.

7. Konflik Bersenjata adalah perang yang didahului oleh pernyataan dari suatu negara atau suatu sengketa antarnegara yang disertai pengerahan angkatan bersenjata negara.